



PUTUSAN

Nomor 42/PID/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/22 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman No. 1, RT/RW. 008/000, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/24 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Nomor 57 B, Dabag Gaten RT/RW. 006/028, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Jalan Gelatik Blok Y, Nomor 10 BTN PKT, RT.013, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mantan Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
6. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri didampingi Penasihat Hukum Zainal Aripin, S.H., Robert Wilson Berlyando, S.H., Asraudin, S.H., Laila Musdalifah, S.H., dan Hanna Annisya, S.H., Para Advokat dari Kantor Zainal Aripin, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Ruko Cendrawasih Trade Center Nomor A-8 RT 18 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor: W18.U8/102/HK.02.04/11/2021 PN.BON, pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono didampingi Penasihat Hukum Marthen Enos Dance Worang, A.Md., S.H., CCD., CTLC., Muhammad Ambram Agus, S.H., M.H., CTLC., Hamzah, S.H., Astra Nadia Halim, S.H., M.H., CMed., dan Zulkifli, S.H., Para Advokat dari Kantor MEA Law Firm & Partner, yang beralamat di Totogasono Building Lantai II Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SKK/MEA/BPN/21 tanggal 13 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor: W18.U8/99/HK.02.04/10/2021 PN.BON, pada tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Februari 2022 Nomor 42/PID/2022/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon, dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 42/PID/2022/PT SMR tanggal 25 Februari 2022 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 4 Februari 2022 Nomor 147/Pid.Sus/ 2021/PN Bon dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor : 597/008/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO selaku Direktur Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 596/002/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera Jalan Bhayangkara No. 16 Komplek Bontang Trade Center (BTC), Kota Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor : 597/008/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono selaku Direktur Operasional PT. Bank

Halaman 3 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 596/002/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 17 Februari 2016, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 09 tahun 2009 tentang Job Description (tugas dan wewenang) personalia, antara lain:

1. Menterjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia;
2. Merahasiakan hal-hal yang menurut sifatnya dan/atau sesuai dengan peraturan/instruksi Komisaris wajib dirahasiakan. Mentaati peraturan-peraturan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direksi;
3. Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat-pejabat Pemerintah/ Daerah, instansi-instansi Pemerintah, Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lainnya (Bank Umum, dll);
4. Memperbaiki pelayanan terhadap para nasabah, menampung keluhan-keluhan nasabah dan mengupayakan pemecahannya;
5. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian-bagian di Kantor Bank;
6. Memimpin rapat dengan staf-staf untuk membahas persoalan-persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari dibidang operasional, keuangan, pembukuan dan umum, Masalah strategi dan taktik pemasaran, Pengendalian terhadap pengeluaran-pengeluaran dan Penyempurnaan *Control System*;
7. Membina disiplin kerja, motivasi, moral, loyalitas para staf, karyawan, dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui program pendidikan dan latihan intern ataupun ekstern;
8. Memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi karyawan dan staf;
9. Melaksanakan kontrol yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan di Kantor;
10. Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan Bank;
11. Atas dasar surat kuasa notariil dan Komisaris diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat cek/ bilyet giro, menyimpan, mengambil uang milik bank lain dan bersama-sama dengan atau pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi;
12. Menandatangani laporan-laporan untuk Bank Indonesia, Direksi serta surat-surat untuk pihak ketiga dengan ketentuan tanda tangan dilakukan bersama-sama dengan pejabat lain ditentukan oleh Komisaris;

Halaman 4 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Mengusahakan perbaikan keuntungan secara keseluruhan melalui upaya efisiensi kegiatan, perluasan pangsa pasar, dll;
14. Memverifikasi pembayaran atas kwitansi, slip pengembalian tabungan, dan pengeluaran-pengeluaran lain bersama-sama dengan pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi;
15. Menilai para karyawan dan manager serta staf untuk kebenaran gaji, promosi degradasi, skorsing dan pemberhentian;
16. Bertanggung jawab atas operasi bank sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan;
17. Bertanggung jawab atas surat-surat berharga/barang-barang berharga baik yang berupa kekayaan bank maupun benda jaminan berharga yang disimpan/ dikuasai dan atau disampaikan padanya menurut batas-batas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk itu antara lain dalam hubungan dengan penguncian/penguasaan dan lain-lain;
18. Bersama-sama Direksi atau sendiri-sendiri:
 - i. Mengadakan pemeriksaan mendadak atas bagian-bagian yang kritis dalam operasi bank;
 - ii. Mempersiapkan segala sesuai yang diperlukan untuk penyelesaian perkara dengan nasabah yang diajukan Pengadilan;
 - iii. Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan di Bank;
 - iv. Membina kerjasama yang baik antar bagian;
 - v. Mengatur dan mengawasi, pemeliharaan dan kebersihan gudang ruangan maupun alat-alat kantor;
 - vi. Menyusun dan memperhatikan layout kantor, sehingga dengan mudah para karyawan dan manager serta staf melakukan tugasnya

Bahwa ketentuan yang mengatur terkait Perkreditan yang berlaku pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera diatur dalam:

1. Kebijakan Manajemen Tentang Kredit Nomor BPR-BS/KM-005/XI/2013 tanggal 25 November 2013;
2. Kebijakan Manajemen Tentang Kredit Nomor BPR-BS/KM-005/XI/2013 tanggal 25 November 2013;
3. Prosedur Pemberian Kredit Nomor BPR-BS/PRO-003/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
4. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 30 Mei 2015 tentang Batas Wewenang Pemutus Kredit PT BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang;

Halaman 5 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Perubahan Batas Wewenang Pemutus Kredit PT BPR Bontang Sejahtera;
6. Kebijakan Manajemen Tentang Komite Kredit Nomor BPR-BS/KM-001/XI/2017 tanggal 11 November 2017;
7. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2012 tanggal 22 November 2012 tentang Batas Wewenang Proses Pencairan Kredit;
8. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 27 November 2009 tentang Kebijakan Kualitas Aktiva Kredit, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, Restrukturisasi Kredit, Agunan yang Diambil Alih, Hapus Buku & Hapus Tagih;
9. Kebijakan Manajemen Tentang Komite Kredit Nomor BPR-BS/KM-001/XI/2017 tanggal 11 November 2017;

Adapun prosedur/proses pemberian kredit yang berlaku di PT BPR Bontang Sejahtera yaitu:

- a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan datang ke bank langsung dan menemui Customer Service (CS) atau dapat mengajukan permohonan kredit melalui Marketing. CS memberikan Form persyaratan pinjaman dan perhitungan pinjaman sesuai jangka waktu yang diajukan Debitur;
- b. Calon debitur kembali datang dan membawa Form permohonan kredit yang sudah diisi dan ditandatangani oleh debitur beserta kelengkapan persyaratan kredit (berupa Fotokopi KTP, KK, KTP suami/istri, pas foto dan copy dokumen jaminan (Sertifikat tanah atau BPKB), Slip Gaji/Rekening Koran, Slip Pembayaran Air dan Listrik) dan diserahkan ke Accuount office (AO)/Marketing. Kemudian AO mengecek (checklist) dokumen apakah sudah lengkap, setelah lengkap baru dapat di tindak lanjuti. Dalam praktiknya, tidak semua berkas dilengkapi dengan rekening koran, air, listrik, dsb;
- c. AO akan memilah apakah kredit layak diberikan dengan mempertimbangkan hasil pengecekan SID/SLIK (namun tidak dicetak hanya dilihat di sistem saja);
- d. Apabila Calon Debitur tersebut memenuhi syarat maka AO dan/atau Manajer Marketing akan melakukan survei kepada debitur dan agunannya diantaranya:

Halaman 6 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan interview dengan Calon Debitur & pasangannya, menanyakan jumlah yang diajukan, tujuan penggunaan kredit, apakah ada penghasilan lain, dll;
- 2) Mengecek kelayakan tempat tinggal debitur;
- 3) Melihat kelayakan agunan apakah sesuai dengan yang diajukan diantaranya:
 - a) Apabila jaminan berupa kendaraan, akan dicek mesinnya apakah sesuai nomor mesin dengan di BPKB;
 - b) Apabila SPPHAT, akan dicek apakah sesuai dengan lokasi yang tertera. Selain itu AO/Marketing juga mengunjungi kelurahan/RT Setempat untuk memastikan tanah tsb tidak tumpang tindih dan sesuai aslinya yang terdaftar di kelurahan;
- e. AO kemudian membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Hasil Analisis diantaranya:
 - 1) Menganalisis penghasilan Debitur apakah cukup/mampu untuk membayar angsuran pinjaman dikurangi kebutuhan keseharian calon debitur selama satu bulan;
 - 2) Menghitung nilai agunan dengan nilai pengajuan Kredit;Kemudian hasil analisis diserahkan ke Manajer Marketing untuk diketahui dan di review yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Analisis Kredit;
 - 2) Laporan Hasil Lapangan/Hasil Pemeriksaan Jaminan/Agunan
- f. Kemudian dilakukan Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari Direktur Utama dan Manajer Marketing, dan Marketing yang menangani kredit. Pada jumlah kredit tertentu, Komisaris turut serta dalam Komite Kredit. Direktur Utama akan menandatangani form analisis kredit sebagai pihak yang mengetahui. Apabila Komite Kredit menyetujui pemberian kredit maka akan dituangkan dalam Form Rapat Komite Kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Operasional dan Manajer Marketing, dan AO Marketing. Dalam praktiknya, dalam pengambilan persetujuan kredit tidak pernah dilakukan melalui rapat Komite Kredit;
- g. Kemudian persetujuan kredit diajukan kepada Direktur Kepatuhan (mulai Agustus 2017) sebagai pihak yang mengetahui (form persetujuan Direktur Kepatuhan);
- h. Berkas kredit selanjutnya diserahkan AO kepada Admin Kredit untuk dilanjutkan pada proses perjanjian kredit. Jika nasabah baru, maka Admin Kredit akan menyerahkan copy KTP kepada CS untuk dibuatkan data

Halaman 7 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

master tabungan kemudian CS akan konfirmasi kepada Admin Kredit bahwa data master tabungan sudah diinput;

- i. Admin Kredit kemudian menginput ke sistem data master kredit (berupa nama debitur, jumlah pinjaman, jangka waktu, agunan, jadwal angsuran, potongan kredit (provisi, administrasi, asuransi, dan materai);
- j. Selanjutnya Admin Kredit menyiapkan dokumen diantaranya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, PK, Surat Pernyataan Sita Barang, Surat Kuasa pengebetan Rekening, dan Surat Pernyataan Sita Agunan Sementara;
- k. Admin Kredit menginformasikan kepada Bagian Marketing bahwa kelengkapan berkas kredit untuk akad kredit sudah lengkap. Bagian Marketing/Admin Kredit akan menghubungi Debitur untuk melakukan akad kredit;
- l. Debitur datang bersama pasangan (jika ada) dan membawa dokumen jaminan asli. Perjanjian kredit dapat dilakukan secara bawah tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan debitur atau secara notariil (untuk jumlah tertentu (biasanya untuk proyek pemerintahan) dan biasanya yang agunannya berupa tanah). Tanda tangan Perjanjian Kredit harus di Bank;
- m. Pengikatan agunan dilakukan bersamaan dengan akad kredit dimana Bagian Marketing yang menghubungi Notaris jika hendak dilakukan pengikatan agunan. Sebagian besar pengikatan agunan yang berupa BPKB secara fidusia dan bawah tangan (tidak notariil). Apabila agunan berupa sertifikat tanah maka akan dilakukan pengikatan agunan langsung di Kantor Notaris dimana Debitur setelah diinformasikan oleh Bagian Marketing akan datang langsung ke Kantor Notaris dengan membawa sertifikat agunan asli untuk diikat dan membawa kembali ke Bank Dokumen Pengikatan agunan dari Notaris ke Bank (dalam sebuah amplop);
- n. Admin Kredit menjelaskan rincian pinjaman, total potongan, dan informasi lainnya dan setelah Debitur setuju dengan hal tersebut kemudian Berkas Kredit ditandatangani dan debitur menyerahkan dokumen asli agunan Kepada Admin Kredit;
- o. dibukakan rekening tabungan debitur maka Admin Kredit atau Teller (Apabila Admin Kredit sedang tidak di Bank) melakukan pemindahbukuan/overbooking ke rekening tabungan debitur sejumlah dana kredit setelah dipotong biaya-biaya lainnya;
- p. Debitur mendatangi Teller untuk mengambil dana pencairan kredit dengan membawa Nota Kredit yang sudah dibuat oleh Admin Kredit dan copy an

Halaman 8 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas kredit (berupa PK, Surat Pernyataan Sita Barang, Surat Kuasa pendebitan Rekening, Surat Pernyataan Sita Agunan Sementara, dll). Pencairan tidak boleh diwakilkan, harus debitur yang menerima dana pencairan;

- q. Teller Memberikan Slip Penarikan dan Memberikan Buku Tabungan beserta dana pencairan kredit;
- r. Jaminan/Agunan dimasukkan ke Brankas Oleh Admin Kredit bersama Manager Marketing;
- s. Kemudian debitur melakukan pembayaran angsuran dengan pendebitan langsung dari rekening tabungan debitur. Pendebitan angsuran dilakukan oleh Admin Kredit dan jika dana di tabungan tidak mencukupi maka Admin Kredit akan meminta Bagian Marketing melakukan follow up/menagihkan kepada Debitur;

Adapun batas kewenangan memutus kredit adalah sebagai berikut:

- a. Adapun batas wewenang persetujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

Bagi Pihak Terkait (berlaku untuk periode 21 April 2017 sd saat ini):

- Direktur Operasional: Rp1.000.000,-00 s.d Rp10.000.000,00;
- Direktur Utama: Rp11.000.000,00 s.d BMPK yang berlaku saat itu;

Bagi Pihak Tidak Terkait:

- Direktur Operasional: Rp1.000.000,00 s.d Rp30.000.000,00;
- Direktur Utama: Rp31.000.000,00 s.d Rp.200.000.000,00;

- b. Untuk periode 31 Oktober 2014 sd 20 April 2017, wewenang pemberian kredit:

- Direktur Operasional: 1.000.000,00 sd 50.000.000,00;
- Direktur Utama: 50.000.000,00 sd 200.000.000,00;
- Dewan Komisaris: 200.000.000,00 keatas

Bahwa dalam kurun waktu Juni 2015 s.d. bulan Mei 2016 terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan dana dari kasir/teller PT. BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun atas perintah terdakwa II penarikan dana tersebut tidak dicatatkan dalam mutasi harian kas teller melainkan hanya dibuat dalam catatan pribadi saksi Sukmawati selaku teller;

Bahwa untuk menutupi penarikan dana sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan Alm. Arsidi Yusuf selaku Komisaris sepakat untuk menutup dengan cara menerbitkan kredit menggunakan data debitur lama. Pada bulan Mei 2016 terdakwa I dan



terdakwa II memerintahkan saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi mencari data debitur lama (yang sudah lunas) untuk digunakan datanya dalam penerbitan kredit. Adapun rincian debitur tersebut sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Eva Aviana	20 Mei 2016	50.000.000
2	Baharuddin Geno	20 Mei 2016	50.000.000
3	Hj. Nurheni	24 Mei 2016	50.000.000
4	Saleng	30 Mei 2016	50.000.000
5	Elsa Nurbani	24 Mei 2016	50.000.000
Total			250.000.000

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meminta Admin Kredit, Bagian Marketing dan Teller untuk memproses pemberian kredit tersebut dengan cara:

- 1) Terdakwa I dan terdakwa II meminta saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi mencari data debitur lama untuk digunakan datanya (tanpa sepengetahuan debitur) dalam pemberian kredit. Saksi Arfiyani Sofyan mencari nama debitur pada Sistem Data Master Debitur/Kredit, selanjutnya saksi Tjandra Permadi dan/atau Dicky Nur akan mencari fisik dokumen kreditnya;
- 2) Berdasarkan dokumen kredit tersebut, terdakwa II memerintahkan saksi Dicky Nur dan saksi Tjandra Permadi untuk mengisi dan menandatangani Form Permohonan Kredit serta menyusun Form analisis kredit dan kelengkapan dokumen lainnya berupa Form Laporan Hasil Lapangan, Form Persetujuan Komite Kredit dan Form Persetujuan Direktur Kepatuhan. Kemudian saksi Tjandra Permadi membuat Analisis kredit dengan menyalin isi analisis pada fasilitas kredit sebelumnya atau isi analisis kredit dibuat dengan merekayasa data keuangan debitur agar debitur terlihat seolah-olah layak untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Pada proses ini tidak dilakukan survei debitur/jaminan, pengecekan SLIK dan Komite Kredit dimana pada proses kredit normal biasanya akan dilakukan Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari Direktur Utama, Manajer Marketing, Staf Marketing yang memproses kredit dan Komisaris (untuk jumlah tertentu) serta seluruh fasilitas kredit menggunakan jaminan fasilitas kredit sebelumnya;
- 3) Kemudian dokumen kredit yang telah dibuat tersebut diserahkan oleh saksi Dicky Nur kepada saksi Arfiyani Sofyan selaku Admin Kredit dengan kondisi seluruh kolom tanda tangan masih kosong (pada form analisis, laporan hasil lapangan, komite kredit dan persetujuan Dir. Kepatuhan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Selanjutnya terdakwa II menginstruksikan kepada saksi Arfiyani Sofyan untuk menginput/mencatat data debitur pada Sistem Bank yaitu pada Data Master Kredit dan membuat kelengkapan dokumen Pencairan Kredit diantaranya : Surat Persetujuan Kredit (SPPK), Surat Perjanjian Kredit (PK), Surat Sita Agunan Sementara, Surat Sita Barang, Surat Kuasa Pendebetan Rekening/Overbooking (OB) dan Surat Pernyataan Debitur;
- 5) Kemudian saksi Arfiyani Sofyan melakukan overbooking kredit ke rekening tabungan debitur (tidak ada buku tabungan dan menggunakan nomor rekening tabungan debitur sebelumnya) dan mempersiapkan Nota Kredit. Dengan demikian dana sudah cair dan masuk ke rekening tabungan debitur namun tanda tangan pada berkas kredit belum lengkap atau dilakukan menyusul;
- 6) Setelah dokumen dan Nota Kredit sudah dilengkapi oleh saksi Arfiyani Sofyan, selanjutnya seluruh dokumen kredit diserahkan kepada saksi Dicky Nur dan saksi Tjandra Permadi);
- 7) Kemudian terdakwa II memerintahkan saksi Tjandra Permadi dan saksi Sopiansyah untuk menandatangani pada kolom tanda tangan debitur dalam form permohonan kredit, perjanjian kredit dan slip penarikan kredit sedangkan pada kolom tanda tangan Direktur Utama ditandatangani sendiri oleh terdakwa I;
- 8) Slip penarikan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh saksi Tjandra Permadi dan saksi Sopiansyah beserta Nota Kredit diserahkan kepada saksi Sukmawati selaku Teller. Saksi Sukmawati hanya mencatatkan transaksi tersebut pada mutasi harian kas teller di sistem Bank namun tidak ada kas keluar untuk pencairan kredit karena dana kredit sudah dicairkan terlebih dahulu melalui penarikan kas untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu saksi Sukmawati menyerahkan slip penarikan kredit kepada saksi Najemiah selaku Manajer Operasional yang merangkap sebagai Accounting untuk keperluan pembukuan transaksi harian Accounting dan pengadministrasian slip penarikan tersebut dilakukan oleh bagian Accounting di gudang;
- 9) Selanjutnya saksi Dicky Nur menyimpan berkas kredit ke dalam filing cabinet;

Pada bulan Juni 2016, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi untuk menerbitkan kredit lagi dengan menggunakan 4 (empat) nama dan identitas debitur lain yang sudah lunas, antara lain:



NO	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Noorjannah	01 Juni 2016	50.000.000
2	Marsahid	01 Juni 2016	50.000.000
3	Asdar	03 Juni 2016	50.000.000
4	Muhammad Saleh	26 Juni 2016	50.000.000
Total			200.000.000

Dengan demikian total jumlah debitur yang digunakan datanya untuk menutupi penarikan dana (kas Bank) menjadi 9 debitur sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Eva Aviana	20 Mei 2016	50.000.000
2	Baharuddin Geno	20 Mei 2016	50.000.000
3	Hj. Nurheni	24 Mei 2016	50.000.000
4	Saleng	30 Mei 2016	50.000.000
5	Elsa Nurbani	24 Mei 2016	50.000.000
6	Noorjannah	01 Juni 2016	50.000.000
7	Marsahid	01 Juni 2016	50.000.000
8	Asdar	03 Juni 2016	50.000.000
9	Muhammad Saleh	26 Juni 2016	50.000.000
Total			450.000.000

Bahwa terhadap 9 (sembilan) fasilitas kredit fiktif tersebut mengalami perubahan/ penurunan kolektabilitas menjadi Kol 2 karena tidak pernah membayar angsuran pokok dan hanya membayar angsuran bunga. Atas kondisi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi untuk melakukan perpanjangan kredit/ penambahan fasilitas kredit/ pelunasan dengan diganti atas nama debitur lain dengan terlebih dahulu menginput pada sistem (membuat ulang data master kredit) sedangkan berkas kredit akan dilengkapi menyusul;

Adapun proses perpanjangan kredit/penambahan fasilitas kredit/ pelunasan dengan diganti atas nama debitur lain (ganti nama) sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 September 2016 dilakukan perpanjangan fasilitas kredit atas nama 5 debitur sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Eva Aviana	20 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
2	Baharuddin Geno	20 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016



3	Hj. Nurheni	24 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
4	Saleng	30 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
5	Elsa Nurbani	24 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
6	Noorjannah	01 Juni 2016	50.000.000	-
7	Marsahid	01 Juni 2016	50.000.000	-
8	Asdar	03 Juni 2016	50.000.000	-
9	Muhammad Saleh	26 Juni 2016	50.000.000	-
Total			450.000.000	-

- Pada tanggal 28 Oktober 2016 terdakwa II memerintahkan saksi Afriyani dan saksi Tjandra Permadi untuk membuat pencatatan transaksi pelunasan 3 (tiga) debitur yaitu atas nama Noorjannah, Marsahid dan Asdar masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-, selanjutnya pada tanggal 30 November 2016 dibuatkan pencatatan transaksi pelunasan debitur atas nama Muhammad Saleh sebesar Rp. 50.000.000,-, namun dalam pelunasan tersebut tidak ada fisik uang kas yang masuk sebagai setoran pelunasan;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan untuk membuat pencatatan transaksi pelunasan terhadap 5 (lima) debitur atas nama Eva Aviana, Baharuddin Geno, Hj. Nurheni, Saleng dan Elsa Nurbani namun dalam pelunasan tersebut tidak ada fisik uang kas yang masuk sebagai setoran pelunasan;
- Pada bulan Januari 2017, terdakwa I dan terdakwa II menginstruksikan untuk menerbitkan kredit kembali terhadap 4 (empat) nama debitur yang sudah dilunasi sebelumnya yaitu:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Noorjannah	30 Januari 2017	50.000.000
2	Marsahid	30 Januari 2017	50.000.000
3	Asdar	30 Januari 2017	50.000.000
4	Muhammad Saleh	30 Januari 2017	50.000.000
Total			200.000.000

- Pada bulan Februari 2017, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan saksi Afriyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi untuk mencari lagi 5 nama debitur yang dapat digunakan untuk penerbitan kredit dan menyarankan menggunakan nama kelima debitur sebelumnya yang sudah dilunasi pada bulan Januari 2017 atas nama Eva Aviana, Baharuddin, Hj. Nurheni, Saleng dan Elsa Nurbani, namun kredit atas nama Eva Aviana diganti menjadi atas nama Naharuddin yang dipilih secara acak berdasarkan data debitur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada data master kredit. Sehingga jumlah debitur yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Naharuddin	28 Februari 2017	50.000.000
2	Baharuddin Geno	28 Februari 2017	50.000.000
3	Hj. Nurheni	28 Februari 2017	50.000.000
4	Saleng	28 Februari 2017	50.000.000
5	Elsa Nurbani	28 Februari 2017	50.000.000
6	Noorjannah	30 Januari 2017	50.000.000
7	Marsahid	30 Januari 2017	50.000.000
8	Asdar	30 Januari 2017	50.000.000
9	Muhammad Saleh	30 Januari 2017	50.000.000
Total			450.000.000

- Pada tanggal 27 Maret 2017, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Baharrudin Geno dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Erik Buchori dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Naharuddin	28 Februari 2017	50.000.000
2	Erik Bukhori	29 Maret 2017	50.000.000
3	Hj. Nurheni	28 Februari 2017	50.000.000
4	Saleng	28 Februari 2017	50.000.000
5	Elsa Nurbani	28 Februari 2017	50.000.000
6	Noorjannah	30 Januari 2017	50.000.000
7	Marsahid	30 Januari 2017	50.000.000
8	Asdar	30 Januari 2017	50.000.000
9	Muhammad Saleh	30 Januari 2017	50.000.000
Total			450.000.000

- Pada periode bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, dilakukan perpanjangan kredit atas nama 9 (sembilan) debitur sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGA N
1	Naharuddin	28 Februari 2017	50.000.000	22 Juni 2017
2	Erik Bukhori	29 Maret 2017	50.000.000	26 Juli 2017
3	Hj. Nurheni	28 Februari 2017	50.000.000	26 Juni 2017
4	Saleng	28 Februari 2017	50.000.000	22 Juni 2017
5	Elsa Nurbani	28 Februari 2017	50.000.000	22 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Noorjannah	30 Januari 2017	50.000.000	26 Mei 2017
7	Marsahid	30 Januari 2017	50.000.000	26 Mei 2017
8	Asdar	30 Januari 2017	50.000.000	26 Mei 2017
9	Muhammad Saleh	30 Januari 2017	50.000.000	26 Mei 2017
Total			450.000.000	

- Pada periode bulan September 2017, dilakukan perpanjangan kredit atas nama 4 (empat) debitur sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharudin	22 Juni 2017	50.000.000	-
2	Erik Bukhori	27 Juli 2017	50.000.000	-
3	Hj. Nurheni	22 Juni 2017	50.000.000	-
4	Saleng	22 Juni 2017	50.000.000	-
5	Elsa Nurbani	22 Juni 2017	50.000.000	-
6	Noorjanah	26 Mei 2017	50.000.000	19 Sept 2017
7	Muhammad Saleh	26 Mei 2017	50.000.000	18 Sept 2017
8	Asdar	26 Mei 2017	50.000.000	25 Sept 2017
9	Marsahid	26 Mei 2017	50.000.000	20 Sept 2017
Total			450.000.000	

- Pada tanggal 26 Oktober 2017, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Elsa Nurbani dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Ardi Muhardani (suami Elsa Nurbani) dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memperpanjang kredit terhadap 3 (tiga) debitur atas nama Naharuddin, Hj. Nurheni dan Saleng. Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharuddin	22 Juni 2017	50.000.000	26 Oktober 2017
2	Erik Bukhori	26 Juli 2017	50.000.000	
3	Hj. Nurheni	26 Juni 2017	50.000.000	26 Oktober 2017
4	Saleng	22 Juni 2017	50.000.000	26 Oktober 2017
5	Ardi Muhardani	26 Oktober	50.000.000	
6	Noorjannah	19 Sept 2017	50.000.000	
7	Marsahid	18 Sept 2017	50.000.000	
8	Asdar	25 Sept 2017	50.000.000	
9	Muhammad Saleh	20 Sept 2017	50.000.000	
Total			450.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Januari 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Marsahid dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Dede Aviyantri dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharuddin	26 Oktober 2017	50.000.000	
2	Erik Bukhori	27 November 2017	50.000.000	
3	Hj. Nurheni	26 Oktober 2017	50.000.000	
4	Saleng	26 Oktober 2017	50.000.000	
5	Ardi Muhardani	26 Oktober 2017	50.000.000	
6	Noorjannah	19 Sept 2017	50.000.000	26 Januari 2018
7	Muhammad Saleh	18 Sept 2017	50.000.000	26 Januari 2018
8	Asdar	25 Sept 2017	50.000.000	27 Desember 2017
9	Dede Arviyantri	20 Sept 2017	50.000.000	
Total			450.000.000	

- Pada tanggal 8 Februari 2018, terdakwa I dan terdakwa II menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Marsahid dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharuddin	26 Okt 2017	50.000.000	26 Feb 2018
2	Erik Bukhori	27 Nov 2017	50.000.000	29 Mar 2018
3	Hj. Nurheni	26 Okt 2017	50.000.000	26 Feb 2018
4	Saleng	26 Okt 2017	50.000.000	26 Feb 2018
5	Ardi Muhardani	26 Okt 2017	50.000.000	26 Feb 2018
6	Noorjannah	26 Jan 2018	50.000.000	-
7	Muhammad Saleh	26 Jan 2018	50.000.000	-
8	Asdar	27 Des 2017	50.000.000	-
9	Dede	26 Jan 2018	50.000.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aviyanti			
10	Marsahid	8 Feb 2018	50.000.000	-
Total			500.000.000	

- Pada bulan Mei 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama dede Aviyanti dan Noorjannah dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Ari Prasetya dan Edo Septian dengan plafon masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Naharuddin	26 Februari 2018	50.000.000
2	Erik Bukhori	29 Maret 2018	50.000.000
3	Hj. Nurheni	26 Februari 2018	50.000.000
4	Saleng	26 Februari 2018	50.000.000
5	Ardi Muhandani	26 Februari 2018	50.000.000
6	Edo Septian	28 Mei 2018	50.000.000
7	Muhammad Saleh	26 Januari 2018	50.000.000
8	Asdar	25 Mei 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
9	Ari Parsetya	24 Mei 2018	50.000.000
10	Marsahid	8 Feb 2018	50.000.000
Total			500.000.000

Pemilihan nama Ari Prasetya dipilih secara acak berdasarkan data debitur yang ditemukan pada data master kredit sedangkan nama Edo Septian didapat dari terdakwa I;

- Pada bulan Juli 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Marsahid dan Erik Bukhori dibuat seolah-olah lunas masing-masing tanggal 9 Juli 2018 dan 10 Juli 2018 dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Rifki Arifudin dan Irwan Mustofa dengan plafon masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Naharuddin	26 Juni 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
2	Irwan Mustafa	30 Juli 2018	50.000.000
3	Rifki Arifuddin	09 Juli 2018	50.000.000
4	Saleng	26 Juni 2018 (Perpanjangan)	50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ardi Muhardani	26 Juni 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
6	Edo Septian	28 Mei 2018	50.000.000
7	Muhammad Saleh	26 Juni 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
8	Asdar	25 Mei 2018	50.000.000
9	Ari Parsetya	24 Mei 2018	50.000.000
10	Hj. Nurheni	08 Juni 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
Total			500.000.000

Pemilihan nama Rifki Arifudin dan Irwan Mustofa didapat dari terdakwa I yang merupakan karyawan terdakwa I;

- Pada tanggal 15 Oktober 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Hj. Nurheni dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Kasnar Saputra dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRA N	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharuddin	26 Juni 2018	50.000.000	26 Okt 2018
2	Irwan Mustafa	30 Juli 2018	50.000.000	30 Juli 2018
3	Rifki Arifuddin	09 Juli 2018	50.000.000	09 Juli 2018
4	Saleng	26 Juni 2018	50.000.000	26 Okt 2018
5	Ardi Muhar- dani	26 Juni 2018	50.000.000	26 Okt 2018
6	Edo Septian	28 Mei 2018	50.000.000	28 Sept 2018
7	Muhamma d Saleh	26 Juni 2018	50.000.000	26 Okt 2018
8	Asdar	25 Mei 2018	50.000.000	25 Mei 2018
9	Ari Parsetya	24 Mei 2018	50.000.000	28 Sept 2018
10	Kasnar Saputra	15 Okt 2018	50.000.000	-
Total			450.000.000	

- Pada bulan Desember 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Ari Prasetya dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Nurhalifah dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Naharuddin	26 Okt 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
2	Irwan Mustafa	30 Juli 2018	50.000.000
3	Rifki Arifuddin	09 Juli 2018	50.000.000
4	Saleng	26 Okt 2018	50.000.000
5	Ardi Muhardani	26 Okt 2018	50.000.000
6	Edo Septian	28 Sept 2018	50.000.000
7	Muhammad Saleh	26 Okt 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
8	Asdar	25 Mei 2018	50.000.000
9	Nurhalifah	04 Des 2018	50.000.000
10	Kasnar Saputra	15 Okt 2018	50.000.000
Total			500.000.000

Bahwa terhadap nama-nama debitur yang digunakan dalam penerbitan kredit dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Bontang Sejahtera dan tidak pernah menerima pencairan kredit tersebut, akan tetapi pemberian kredit dengan menggunakan nama debitur fiktif tersebut dicatat dalam laporan transaksi atau rekening pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera yang peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan debitur sesuai dengan nama debitur yang tercatat dalam pembukuan Bank melainkan untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa selaku Direksi PT. BPR Bontang Sejahtera;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor : 597/008/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II YUNITA FEDHI ASTRI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTO YUWONO selaku Direktur Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 596/002/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera Jalan Bhayangkara No. 16 Komplek Bontang Trade Center (BTC), Kota Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor : 597/008/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono selaku Direktur Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 596/002/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 17 Februari 2016, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 09 tahun 2009 tentang Job Description (tugas dan wewenang) personalia, antara lain:

1. Menterjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia.
2. Merahasiakan hal-hal yang menurut sifatnya dan/atau sesuai dengan peraturan/instruksi Komisaris wajib dirahasiakan. Mentaati peraturan-peraturan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direksi.
3. Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat-pejabat Pemerintah/ Daerah, instansi-instansi Pemerintah, Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lainnya (Bank Umum, dll).
4. Memperbaiki pelayanan terhadap para nasabah, menampung keluhan-keluhan nasabah dan mengupayakan pemecahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian-bagian di Kantor Bank.
6. Memimpin rapat dengan staf-staf untuk membahas persoalan-persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari dibidang operasional, keuangan, pembukuan dan umum, Masalah strategi dan taktik pemasaran, Pengendalian terhadap pengeluaran-pengeluaran dan Penyempurnaan Control System.
7. Membina disiplin kerja, motivasi, moral, loyalitas para staf, karyawan, dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui program pendidikan dan latihan intern ataupun ekstern.
8. Memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi karyawan dan staf.
9. Melaksanakan kontrol yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan di Kantor.
10. Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan Bank.
11. Atas dasar surat kuasa notariil dan Komisaris diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat cek/ bilyet giro, menyimpan, mengambil uang milik bank lain dan bersama-sama dengan atau pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi.
12. Menandatangani laporan-laporan untuk Bank Indonesia, Direksi serta surat-surat untuk pihak ketiga dengan ketentuan tanda tangan dilakukan bersama-sama dengan pejabat lain ditentukan oleh Komisaris.
13. Mengusahakan perbaikan keuntungan secara keseluruhan melalui upaya efisiensi kegiatan, perluasan pangsa pasar, dll.
14. Memverifikasi pembayaran atas kwitansi, slip pengembalian tabungan, dan pengeluaran-pengeluaran lain bersama-sama dengan pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi.
15. Menilai para karyawan dan manager serta staf untuk kebenaran gaji, promosi degradasi, skorsing dan pemberhentian.
16. Bertanggung jawab atas operasi bank sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan.
17. Bertanggung jawab atas surat-surat berharga/barang-barang berharga baik yang berupa kekayaan bank maupun benda jaminan berharga yang disimpan/ dikuasai dan atau disampaikan padanya menurut batas-batas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk itu antara lain dalam hubungan dengan penguncian/penguasaan dan lain-lain.
18. Bersama-sama Direksi atau sendiri-sendiri:

Halaman 21 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Mengadakan pemeriksaan mendadak atas bagian-bagian yang kritis dalam operasi bank.
- ii. Mempersiapkan segala sesuai yang diperlukan untuk penyelesaian perkara dengan nasabah yang diajukan pengadilan.
- iii. Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan di Bank.
- iv. Membina kerjasama yang baik antar bagian.
- v. Mengatur dan mengawasi, pemeliharaan dan kebersihan gudang ruangan maupun alat-alat kantor.-
- vi. Menyusun dan memperhatikan layout kantor, sehingga dengan mudah para karyawan dan manager serta staf melakukan tugasnya.

Bahwa ketentuan yang mengatur terkait Perkreditan yang berlaku pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera diatur dalam:

1. Kebijakan Manajemen Tentang Kredit Nomor BPR-BS/KM-005/XI/2013 tanggal 25 November 2013.
2. Kebijakan Manajemen Tentang Kredit Nomor BPR-BS/KM-005/XI/2013 tanggal 25 November 2013
3. Prosedur Pemberian Kredit Nomor BPR-BS/PRO-003/V/2015 tanggal 11 Mei 2015
4. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 30 Mei 2015 tentang Batas Wewenang Pemutus Kredit PT BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang
5. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Perubahan Batas Wewenang Pemutus Kredit PT BPR Bontang Sejahtera
6. Kebijakan Manajemen Tentang Komite Kredit Nomor BPR-BS/KM-001/XI/2017 tanggal 11 November 2017
7. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2012 tanggal 22 November 2012 tentang Batas Wewenang Proses Pencairan Kredit
8. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 27 November 2009 tentang Kebijakan Kualitas Aktiva Kredit, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, Restrukturisasi Kredit, Agunan yang Diambil Alih, Hapus Buku & Hapus Tagih
9. Kebijakan Manajemen Tentang Komite Kredit Nomor BPR-BS/KM-001/XI/2017 tanggal 11 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun prosedur/proses pemberian kredit yang berlaku di PT BPR Bontang Sejahtera yaitu:

- a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan datang ke bank langsung dan menemui Customer Service (CS) atau dapat mengajukan permohonan kredit melalui Marketing. CS memberikan Form persyaratan pinjaman dan perhitungan pinjaman sesuai jangka waktu yang diajukan Debitur.
- b. Calon debitur kembali datang dan membawa Form permohonan kredit yang sudah diisi dan ditandatangani oleh debitur beserta kelengkapan persyaratan kredit (berupa Fotokopi KTP, KK, KTP suami/istri, pas foto dan copy dokumen jaminan (Sertifikat tanah atau BPKB), Slip Gaji/Rekening Koran, Slip Pembayaran Air dan Listrik) dan diserahkan ke Accuount office (AO)/Marketing. Kemudian AO mengecek (checklist) dokumen apakah sudah lengkap, setelah lengkap baru dapat di tindak lanjuti. Dalam praktiknya, tidak semua berkas dilengkapi dengan rekening koran, air, listrik, dsb.
- c. AO akan memilah apakah kredit layak diberikan dengan mempertimbangkan hasil pengecekan SID/SLIK (namun tidak dicetak hanya dilihat di sistem saja).
- d. Apabila Calon Debitur tersebut memenuhi syarat maka AO dan/atau Manajer Marketing akan melakukan survei kepada debitur dan agunannya diantaranya:
 - 1) Melakukan interview dengan Calon Debitur & pasangannya, menanyakan jumlah yang diajukan, tujuan penggunaan kredit, apakah ada penghasilan lain, dll.
 - 2) Mengecek kelayakan tempat tinggal debitur.
 - 3) Melihat kelayakan agunan apakah sesuai dengan yang diajukan diantaranya:
 - a) Apabila jaminan berupa kendaraan, akan dicek mesinnya apakah sesuai nomor mesin dengan di BPKB.
 - b) Apabila SPPHAT, akan dicek apakah sesuai dengan lokasi yang tertera. Selain itu AO/Marketing juga mengunjungi kelurahan/RT Setempat untuk memastikan tanah tsb tidak tumpang tindih dan sesuai aslinya yang terdaftar di kelurahan.
- e. AO kemudian membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Hasil Analisis diantaranya:



1) Menganalisis penghasilan Debitur apakah cukup/mampu untuk membayar angsuran pinjaman dikurangi kebutuhan keseharian calon debitur selama satu bulan.

2) Menghitung nilai agunan dengan nilai pengajuan Kredit.

Kemudian hasil analisis diserahkan ke Manajer Marketing untuk diketahui dan di review yang terdiri dari:

1) Laporan Analisis Kredit.

2) Laporan Hasil Lapangan/Hasil Pemeriksaan Jaminan/Agunan.

f. Kemudian dilakukan Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari Direktur Utama dan Manajer Marketing, dan Marketing yang menangani kredit. Pada jumlah kredit tertentu, Komisararis turut serta dalam Komite Kredit. Direktur Utama akan menandatangani form analisis kredit sebagai pihak yang mengetahui. Apabila Komite Kredit menyetujui pemberian kredit maka akan dituangkan dalam Form Rapat Komite Kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Operasional dan Manajer Marketing, dan AO Marketing. Dalam praktiknya, dalam pengambilan persetujuan kredit tidak pernah dilakukan melalui rapat Komite Kredit.

g. Kemudian persetujuan kredit diajukan kepada Direktur Kepatuhan (mulai Agustus 2017) sebagai pihak yang mengetahui (form persetujuan Direktur Kepatuhan).

h. Berkas kredit selanjutnya diserahkan AO kepada Admin Kredit untuk dilanjutkan pada proses perjanjian kredit. Jika nasabah baru, maka Admin Kredit akan menyerahkan copy KTP kepada CS untuk dibuatkan data master tabungan kemudian CS akan konfirmasi kepada Admin Kredit bahwa data master tabungan sudah diinput.

i. Admin Kredit kemudian menginput ke sistem data master kredit (berupa nama debitur, jumlah pinjaman, jangka waktu, agunan, jadwal angsuran, potongan kredit (provisi, administrasi, asuransi, dan materai)).

j. Selanjutnya Admin Kredit menyiapkan dokumen diantaranya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, PK, Surat Pernyataan Sita Barang, Surat Kuasa pengebetan Rekening, dan Surat Pernyataan Sita Agunan Sementara.

k. Admin Kredit menginformasikan kepada Bagian Marketing bahwa kelengkapan berkas kredit untuk akad kredit sudah lengkap. Bagian Marketing/Admin Kredit akan menghubungi Debitur untuk melakukan akad kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Debitur datang bersama pasangan (jika ada) dan membawa dokumen jaminan asli. Perjanjian kredit dapat dilakukan secara bawah tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan debitur atau secara notariil (untuk jumlah tertentu (biasanya untuk proyek pemerintahan) dan biasanya yang agunannya berupa tanah). Tanda tangan Perjanjian Kredit harus di Bank.
- m. Pengikatan agunan dilakukan bersamaan dengan akad kredit dimana Bagian Marketing yang menghubungi Notaris jika hendak dilakukan pengikatan agunan. Sebagian besar pengikatan agunan yang berupa BPKB secara fidusia dan bawah tangan (tidak notariil). Apabila agunan berupa sertifikat tanah maka akan dilakukan pengikatan agunan langsung di Kantor Notaris dimana Debitur setelah diinformasikan oleh Bagian Marketing akan datang langsung ke Kantor Notaris dengan membawa sertifikat agunan asli untuk diikat dan membawa kembali ke Bank Dokumen Pengikatan agunan dari Notaris ke Bank (dalam sebuah amplop).
- n. Admin Kredit menjelaskan rincian pinjaman, total potongan, dan informasi lainnya dan setelah Debitur setuju dengan hal tersebut kemudian Berkas Kredit ditandatangani dan debitur menyerahkan dokumen asli agunan Kepada Admin Kredit.
- o. Setelah dilakukan penandatanganan PK dan berkas kredit lainnya serta sudah dibukakan rekening tabungan debitur maka Admin Kredit atau Teller (Apabila Admin Kredit sedang tidak di Bank) melakukan pemindahbukuan/overbooking ke rekening tabungan debitur sejumlah dana kredit setelah dipotong biaya-biaya lainnya.
- p. Debitur mendatangi Teller untuk mengambil dana pencairan kredit dengan membawa Nota Kredit yang sudah dibuat oleh Admin Kredit dan copy an berkas kredit (berupa PK, Surat Pernyataan Sita Barang, Surat Kuasa pendebitan Rekening, Surat Pernyataan Sita Agunan Sementara, dll). Pencairan tidak boleh diwakilkan, harus debitur yang menerima dana pencairan.
- q. Teller Memberikan Slip Penarikan dan Memberikan Buku Tabungan beserta dana pencairan kredit.
- r. Jaminan/Agunan dimasukkan ke Brankas Oleh Admin Kredit bersama Manager Marketing.
- s. Kemudian debitur melakukan pembayaran angsuran dengan pendebitan langsung dari rekening tabungan debitur. Pendebitan angsuran dilakukan oleh Admin Kredit dan jika dana di tabungan tidak mencukupi maka Admin

Halaman 25 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit akan meminta Bagian Marketing melakukan follow up/menagihkan kepada Debitur.

Adapun batas kewenangan memutus kredit adalah sebagai berikut:

a. Batas wewenang persetujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

Bagi Pihak Terkait (berlaku untuk periode 21 April 2017 sd saat ini):

- Direktur Operasional: Rp1.000.000,- s.d Rp10.000.000,-;
- Direktur Utama: Rp11.000.000,- s.d BMPK yang berlaku saat itu.

Bagi Pihak Tidak Terkait:

- Direktur Operasional: Rp1.000.000,- s.d Rp30.000.000,-;
- Direktur Utama: Rp31.000.000,- s.d Rp.200.000.000,-

b. Untuk periode 31 Oktober 2014 sd 20 April 2017, wewenang pemberian kredit:

- Direktur Operasional: 1.000.000,- sd 50.000.000,-;
- Direktur Utama: 50.000.000,- sd 200.000.000,-;
- Dewan Komisaris: 200.000.000,- ke atas;

Komite Kredit terdiri dari Account Officer, Manajer Marketing, Direktur Operasional dan Direktur Utama.

Bahwa dalam kurun waktu Juni 2015 s.d. bulan Mei 2016 terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan dana dari kasir/teller PT. BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun atas perintah terdakwa II penarikan dana tersebut tidak dicatatkan dalam mutasi harian kas teller melainkan hanya dibuat dalam catatan pribadi saksi Sukmawati selaku teller.

Bahwa untuk menutupi penarikan dana sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan Alm. Arsidi Yusuf selaku Komisaris sepakat untuk menutup dengan cara menerbitkan kredit menggunakan data debitur lama. Pada bulan Mei 2016 terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi mencari data debitur lama (yang sudah lunas) untuk digunakan datanya dalam penerbitan kredit. Adapun rincian debitur tersebut sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Eva Aviana	20 Mei 2016	50.000.000
2	Baharuddin Geno	20 Mei 2016	50.000.000
3	Hj. Nurheni	24 Mei 2016	50.000.000
4	Saleng	30 Mei 2016	50.000.000
5	Elsa Nurbani	24 Mei 2016	50.000.000
Total			250.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meminta Admin Kredit, Bagian Marketing dan Teller untuk memproses pemberian kredit tersebut dengan cara :

- 1) Terdakwa I dan terdakwa II meminta saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi mencarikan data debitur lama untuk digunakan datanya (tanpa sepengetahuan debitur) dalam pemberian kredit. Saksi Arfiyani Sofyan mencari nama debitur pada Sistem Data Master Debitur/Kredit, selanjutnya saksi Tjandra Permadi dan/atau Dicky Nur akan mencarikan fisik dokumen kreditnya.
- 2) Berdasarkan dokumen kredit tersebut, terdakwa II memerintahkan saksi Dicky Nur dan saksi Tjandra Permadi untuk mengisi dan menandatangani Form Permohonan Kredit serta menyusun Form analisis kredit dan kelengkapan dokumen lainnya berupa Form Laporan Hasil Lapangan, Form Persetujuan Komite Kredit dan Form Persetujuan Direktur Kepatuhan. Kemudian saksi Tjandra Permadi membuat Analisis kredit dengan menyalin isi analisis pada fasilitas kredit sebelumnya atau isi analisis kredit dibuat dengan merekayasa data keuangan debitur agar debitur terlihat seolah-olah layak untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Pada proses ini tidak dilakukan survei debitur/jaminan, pengecekan SLIK dan Komite Kredit dimana pada proses kredit normal biasanya akan dilakukan Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari Direktur Utama, Manajer Marketing, Staf Marketing yang memproses kredit dan Komisaris (untuk jumlah tertentu) serta seluruh fasilitas kredit menggunakan jaminan fasilitas kredit sebelumnya.
- 3) Kemudian dokumen kredit yang telah dibuat tersebut diserahkan oleh saksi Dicky Nur kepada saksi Arfiyani Sofyan selaku Admin Kredit dengan kondisi seluruh kolom tanda tangan masih kosong (pada form analisis, laporan hasil lapangan, komite kredit dan persetujuan Dir. Kepatuhan).
- 4) Selanjutnya terdakwa II menginstruksikan kepada saksi Arfiyani Sofyan untuk menginput/mencatat data debitur pada Sistem Bank yaitu pada Data Master Kredit dan membuat kelengkapan dokumen Pencairan Kredit diantaranya : Surat Persetujuan Kredit (SPPK), Surat Perjanjian Kredit (PK), Surat Sita Agunan Sementara, Surat Sita Barang, Surat Kuasa Pendebetan Rekening/Overbooking (OB) dan Surat Pernyataan Debitur.
- 5) Kemudian saksi Arfiyani Sofyan melakukan overbooking kredit ke rekening tabungan debitur (tidak ada buku tabungan dan menggunakan nomor rekening tabungan debitur sebelumnya) dan mempersiapkan Nota Kredit. Dengan demikian dana sudah cair dan masuk ke rekening tabungan debitur

Halaman 27 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



namun tanda tangan pada berkas kredit belum lengkap atau dilakukan menyusul.

- 6) Setelah dokumen dan Nota Kredit sudah dilengkapi oleh saksi Arfiyani Sofyan, selanjutnya seluruh dokumen kredit diserahkan kepada saksi Dicky Nur dan saksi Tjandra Permadi).
- 7) Kemudian terdakwa II memerintahkan saksi Tjandra Permadi dan saksi Sopiansyah untuk menandatangani pada kolom tanda tangan debitur dalam form permohonan kredit, perjanjian kredit dan slip penarikan kredit sedangkan pada kolom tanda tangan Direktur Utama ditandatangani sendiri oleh terdakwa I.
- 8) Slip penarikan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh saksi Tjandra Permadi dan saksi Sopiansyah beserta Nota Kredit diserahkan kepada saksi Sukmawati selaku Teller. Saksi Sukmawati hanya mencatatkan transaksi tersebut pada mutasi harian kas teller di sistem Bank namun tidak ada kas keluar untuk pencairan kredit karena dana kredit sudah dicairkan terlebih dahulu melalui penarikan kas untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu saksi Sukmawati menyerahkan slip penarikan kredit kepada saksi Najemah selaku Manajer Operasional yang merangkap sebagai Accounting untuk keperluan pembukuan transaksi harian Accounting dan pengadministrasian slip penarikan tersebut dilakukan oleh bagian Accounting di gudang.
- 9) Selanjutnya saksi Dicky Nur menyimpan berkas kredit ke dalam filing kabinet.

Pada bulan Juni 2016, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi untuk menerbitkan kredit lagi dengan menggunakan 4 (empat) nama dan identitas debitur lain yang sudah lunas, antara lain:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Noorjannah	01 Juni 2016	50.000.000
2	Marsahid	01 Juni 2016	50.000.000
3	Asdar	03 Juni 2016	50.000.000
4	Muhammad Saleh	26 Juni 2016	50.000.000
Total			200.000.000

Dengan demikian total jumlah debitur yang digunakan datanya untuk menutupi penarikan dana (kas Bank) menjadi 9 debitur sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Eva Aviana	20 Mei 2016	50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Baharuddin Geno	20 Mei 2016	50.000.000
3	Hj. Nurheni	24 Mei 2016	50.000.000
4	Saleng	30 Mei 2016	50.000.000
5	Elsa Nurbani	24 Mei 2016	50.000.000
6	Noorjannah	01 Juni 2016	50.000.000
7	Marsahid	01 Juni 2016	50.000.000
8	Asdar	03 Juni 2016	50.000.000
9	Muhammad Saleh	26 Juni 2016	50.000.000
Total			450.000.000

Bahwa terhadap 9 (sembilan) fasilitas kredit fiktif tersebut mengalami perubahan/penurunan kolektabilitas menjadi Kol 2 karena tidak pernah membayar angsuran pokok dan hanya membayar angsuran bunga. Atas kondisi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi untuk melakukan perpanjangan kredit/ penambahan fasilitas kredit/ pelunasan dengan diganti atas nama debitur lain dengan terlebih dahulu menginput pada sistem (membuat ulang data master kredit) sedangkan berkas kredit akan dilengkapi menyusul.

Adapun proses perpanjangan kredit/penambahan fasilitas kredit/ pelunasan dengan diganti atas nama debitur lain (ganti nama) sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 September 2016 dilakukan perpanjangan fasilitas kredit atas nama 5 debitur sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Eva Aviana	20 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
2	Baharuddin Geno	20 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
3	Hj. Nurheni	24 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
4	Saleng	30 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
5	Elsa Nurbani	24 Mei 2016	50.000.000	29 September 2016
6	Noorjannah	01 Juni 2016	50.000.000	-
7	Marsahid	01 Juni 2016	50.000.000	-
8	Asdar	03 Juni 2016	50.000.000	-
9	Muhammad Saleh	26 Juni 2016	50.000.000	-
Total			450.000.000	-

- Pada tanggal 28 Oktober 2016 terdakwa II memerintahkan saksi Afriyani dan saksi Tjandra Permadi untuk membuat pencatatan transaksi pelunasan 3 (tiga) debitur yaitu atas nama Noorjannah, Marsahid dan Asdar masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-, selanjutnya pada tanggal 30 November 2016 dibuatkan pencatatan transaksi pelunasan debitur atas nama Muhammad Saleh sebesar Rp. 50.000.000,-, namun dalam pelunasan tersebut tidak ada fisik uang kas yang masuk sebagai setoran pelunasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan untuk membuat pencatatan transaksi pelunasan terhadap 5 (lima) debitur atas nama Eva Aviana, Baharuddin Geno, Hj. Nurheni, Saleng dan Elsa Nurbani namun dalam pelunasan tersebut tidak ada fisik uang kas yang masuk sebagai setoran pelunasan.
- Pada bulan Januari 2017, terdakwa I dan terdakwa II menginstruksikan untuk menerbitkan kredit kembali terhadap 4 (empat) nama debitur yang sudah dilunasi sebelumnya yaitu:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Noorjannah	30 Januari 2017	50.000.000
2	Marsahid	30 Januari 2017	50.000.000
3	Asdar	30 Januari 2017	50.000.000
4	Muhammad Saleh	30 Januari 2017	50.000.000
Total			200.000.000

- Pada bulan Februari 2017, terdakwa I dan teradkwa II memerintahkan saksi Afriyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi untuk mencari lagi 5 nama debitur yang dapat digunakan untuk penerbitan kredit dan menyarankan menggunakan nama kelima debitur sebelumnya yang sudah dilunasi pada bulan Januari 2017 atas nama Eva Aviana, Baharuddin, Hj. Nurheni, Saleng dan Elsa Nurbani, namun kredit atas nama Eva Aviana diganti menjadi atas nama Naharuddin yang dipilih secara acak berdasarkan data debitur yang ditemukan pada data master kredit.

Sehingga jumlah debitur yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Naharuddin	28 Februari 2017	50.000.000
2	Baharuddin Geno	28 Februari 2017	50.000.000
3	Hj. Nurheni	28 Februari 2017	50.000.000
4	Saleng	28 Februari 2017	50.000.000
5	Elsa Nurbani	28 Februari 2017	50.000.000
6	Noorjannah	30 Januari 2017	50.000.000
7	Marsahid	30 Januari 2017	50.000.000
8	Asdar	30 Januari 2017	50.000.000
9	Muhammad Saleh	30 Januari 2017	50.000.000
Total			450.000.000

- Pada tanggal 27 Maret 2017, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Baharrudin Geno dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Erik Buchori dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah

Halaman 30 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL	PLAFON (Rp)
		PENCAIRAN	
1	Naharuddin	28 Februari 2017	50.000.000
2	Erik Bukhori	29 Maret 2017	50.000.000
3	Hj. Nurheni	28 Februari 2017	50.000.000
4	Saleng	28 Februari 2017	50.000.000
5	Elsa Nurbani	28 Februari 2017	50.000.000
6	Noorjannah	30 Januari 2017	50.000.000
7	Marsahid	30 Januari 2017	50.000.000
8	Asdar	30 Januari 2017	50.000.000
9	Muhammad Saleh	30 Januari 2017	50.000.000
Total			450.000.000

- Pada periode bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, dilakukan perpanjangan kredit atas nama 9 (sembilan) debitur sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL	PLAFON (Rp)	TANGGAL
		PENCAIRAN		PERPANJANGAN
1	Naharuddin	28 Februari 2017	50.000.000	22 Juni 2017
2	Erik Bukhori	29 Maret 2017	50.000.000	26 Juli 2017
3	Hj. Nurheni	28 Februari 2017	50.000.000	26 Juni 2017
4	Saleng	28 Februari 2017	50.000.000	22 Juni 2017
5	Elsa Nurbani	28 Februari 2017	50.000.000	22 Juni 2017
6	Noorjannah	30 Januari 2017	50.000.000	26 Mei 2017
7	Marsahid	30 Januari 2017	50.000.000	26 Mei 2017
8	Asdar	30 Januari 2017	50.000.000	26 Mei 2017
9	Muhammad Saleh	30 Januari 2017	50.000.000	26 Mei 2017
Total			450.000.000	0

- Pada periode bulan September 2017, dilakukan perpanjangan kredit atas nama 4 (empat) debitur sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL	PLAFON (Rp)	TANGGAL
		PENCAIRAN		PERPANJANGAN
1	Naharuddin	22 Juni 2017	50.000.000	-
2	Erik Bukhori	27 Juli 2017	50.000.000	-
3	Hj. Nurheni	22 Juni 2017	50.000.000	-
4	Saleng	22 Juni 2017	50.000.000	-
5	Elsa Nurbani	22 Juni 2017	50.000.000	-
6	Noorjanah	26 Mei 2017	50.000.000	19 Sept 2017
7	Muhammad Saleh	26 Mei 2017	50.000.000	18 Sept 2017
8	Asdar	26 Mei 2017	50.000.000	25 Sept 2017
9	Marsahid	26 Mei 2017	50.000.000	20 Sept 2017
Total			450.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Oktober 2017, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Elsa Nurbani dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Ardi Muhandani (suami Elsa Nurbani) dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memperpanjang kredit terhadap 3 (tiga) debitur atas nama Naharuddin, Hj. Nurheni dan Saleng.

Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharuddin	22 Juni 2017	50.000.000	26 Oktober 2017
2	Erik Bukhori	26 Juli 2017	50.000.000	
3	Hj. Nurheni	26 Juni 2017	50.000.000	26 Oktober 2017
4	Saleng	22 Juni 2017	50.000.000	26 Oktober 2017
5	Ardi Muhandani	26 Oktober	50.000.000	
6	Noorjannah	19 Sept 2017	50.000.000	
7	Marsahid	18 Sept 2017	50.000.000	
8	Asdar	25 Sept 2017	50.000.000	
9	Muhammad Saleh	20 Sept 2017	50.000.000	
Total			450.000.000	
			0	

- Pada tanggal 26 Januari 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Marsahid dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Dede Aviyanti dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharuddin	26 Oktober 2017	50.000.000	
2	Erik Bukhori	27 November 2017	50.000.000	
3	Hj. Nurheni	26 Oktober 2017	50.000.000	
4	Saleng	26 Oktober 2017	50.000.000	
5	Ardi Muhandani	26 Oktober 2017	50.000.000	
6	Noorjannah	19 Sept 2017	50.000.000	26 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Muhammad Saleh	18 Sept 2017	50.000.000	26 Januari 2018
8	Asdar	25 Sept 2017	50.000.000	27 Desember 2017
9	Dede Arviyanti	20 Sept 2017	50.000.000	
Total			450.000.000	

- Pada tanggal 8 Februari 2018, terdakwa I dan terdakwa II menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Marsahid dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharuddin	26 Okt 2017	50.000.000	26 Feb 2018
2	Erik Bukhori	27 Nov 2017	50.000.000	29 Mar 2018
3	Hj. Nurheni	26 Okt 2017	50.000.000	26 Feb 2018
4	Saleng	26 Okt 2017	50.000.000	26 Feb 2018
5	Ardi Muhardani	26 Okt 2017	50.000.000	26 Feb 2018
6	Noorjannah	26 Jan 2018	50.000.000	-
7	Muhammad Saleh	26 Jan 2018	50.000.000	-
8	Asdar	27 Des 2017	50.000.000	-
9	Dede Arviyanti	26 Jan 2018	50.000.000	-
10	Marsahid	8 Feb 2018	50.000.000	-
Total			500.000.000	

- Pada bulan Mei 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama dede Arviyanti dan Noorjannah dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Ari Prasetya dan Edo Septian dengan plafon masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Naharuddin	26 Februari 2018	50.000.000
2	Erik Bukhori	29 Maret 2018	50.000.000
3	Hj. Nurheni	26 Februari 2018	50.000.000
4	Saleng	26 Februari 2018	50.000.000
5	Ardi Muhardani	26 Februari 2018	50.000.000



6	Edo Septian	28 Mei 2018	50.000.000
7	Muhammad Saleh	26 Januari 2018	50.000.000
8	Asdar	25 Mei 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
9	Ari Prasetya	24 Mei 2018	50.000.000
10	Marsahid	8 Feb 2018	50.000.000
Total			500.000.000

Pemilihan nama Ari Prasetya dipilih secara acak berdasarkan data debitur yang ditemukan pada data master kredit sedangkan nama Edo Septian didapat dari terdakwa I.

- Pada bulan Juli 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Marsahid dan Erik Bukhori dibuat seolah-olah lunas masing-masing tanggal 9 Juli 2018 dan 10 Juli 2018 dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Rifki Arifudin dan Irwan Mustofa dengan plafon masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)	TANGGAL PERPANJANGAN
1	Naharuddin	26 Juni 2018	50.000.000	26 Okt 2018
2	Irwan Mustafa	30 Juli 2018	50.000.000	30 Juli 2018
3	Rifki Arifuddin	09 Juli 2018	50.000.000	09 Juli 2018
4	Saleng	26 Juni 2018	50.000.000	26 Okt 2018
5	Ardi Muhardani	26 Juni 2018	50.000.000	26 Okt 2018
6	Edo Septian	28 Mei 2018	50.000.000	28 Sept 2018
7	Muhammad Saleh	26 Juni 2018	50.000.000	26 Okt 2018
8	Asdar	25 Mei 2018	50.000.000	25 Mei 2018
9	Ari Prasetya	24 Mei 2018	50.000.000	28 Sept 2018
10	Kasnar Saputra	15 Okt 2018	50.000.000	-
Total			450.000.000	

- Pada bulan Desember 2018, terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan kredit atas nama Ari Prasetya dibuat seolah-olah lunas dan ditutupi dengan menciptakan transaksi kredit fiktif atas nama Nurhalifah dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah debitur tercatat yang dananya digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:



N O	NAMA	TANGGAL PENCAIRAN	PLAFON (Rp)
1	Naharuddin	26 Okt 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
2	Irwan Mustafa	30 Juli 2018	50.000.000
3	Rifki Arifuddin	09 Juli 2018	50.000.000
4	Saleng	26 Okt 2018	50.000.000
5	Ardi Muhandani	26 Okt 2018	50.000.000
6	Edo Septian	28 Sept 2018	50.000.000
7	Muhammad Saleh	26 Okt 2018 (Perpanjangan)	50.000.000
8	Asdar	25 Mei 2018	50.000.000
9	Nurhalifah	04 Des 2018	50.000.000
10	Kasnar Saputra	15 Okt 2018	50.000.000
Total			500.000.000

Bahwa terhadap nama-nama debitur yang digunakan dalam penerbitan kredit dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Bontang Sejahtera dan tidak pernah menerima pencairan kredit tersebut, akan tetapi pemberian kredit dengan menggunakan nama debitur fiktif tersebut dicatat dalam laporan transaksi atau rekening pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera yang peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan debitur sesuai dengan nama debitur yang tercatat dalam pembukuan Bank melainkan untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa selaku Direksi PT. BPR Bontang Sejahtera.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 15 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor .147/Pid.Sus/2021/PN Bon atas nama Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YUDI LESMANA Bin H MUHAMMAD DAHRI Dan terdakwa II YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO bersalah melakukan tindak pidana "Perbangkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 49 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUDI LESMANA Bin H MUHAMMAD DAHRI Dan terdakwa II YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO berupa pidana penjara selama 6 (tahun) Tahun dipotong masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsidiair 5 (lima) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 597/008/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Direksi PT BPR Bontang Sejahtera a.n Sdr. YUDI LESMANA, S.E. sebagai Direktur Utama.
 2. Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 596/002/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengangkatan Direksi PT BPR Bontang Sejahtera a.n Sdri. YUNITA FEDHI ASTRI, S.T. sebagai Direktur Operasional.
 3. Prosedur Pemberian Kredit Nomor BPR-BS/PRO-003/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
 4. Kebijakan Manajemen Tentang Kredit Nomor BPR-BS/KM-005/XI/2013 tanggal 25 November 2013.
 5. Kebijakan Manajemen Tentang Komite Kredit Nomor BPR-BS/KM-001/XI/2017 tanggal 11 November 2017.
 6. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang tentang Batasan Wewenang Proses Pencairan Kredit.
 7. Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011.
 8. Nomor 34 Tahun 2012 tanggal 22 November 2012.

Halaman 36 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang tentang Batas Wewenang Pemutus Kredit BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang.
 - Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009.
 - Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 23 November 2012.
 - Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 22 November 2013.
 - Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014.
 - Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 30 Mei 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur NAHARUDDIN 1 (satu) Set Asli.
11. Slip Penyetoran, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur IRWAN MUSTAFA 1 (satu) Set Asli.
12. Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur RIFKI ARIFUDDIN. 1 (satu) Set Asli.
13. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Nota Kredit, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur SALENG 1 (satu) Set Asli.
14. Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur ARDI MUHARDANI 1 (satu) Set Asli.
15. Bukti Pengambilan Tabungan, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur EDO SEPTIAN 1 (satu) Set Asli.
16. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur MUHAMMAD SALEH 1 (satu) Set Asli.
17. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur ASDAR 1 (satu) Set Asli.
18. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur KASNAR SAPUTRA 1 (satu) Set Asli.
19. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Nota Kredit, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur BAHARUDDIN GENO 1 (satu) Set Asli.
20. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur HJ. NURHENI.

Halaman 37 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kartu Pinjaman a.n. Debitur ELSA NURBANI 1 (satu) Set Asli.
22. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur NOORJANNAH 1 (satu) Set Asli.
23. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur MARSAHID 1 (satu) Set Asli.
24. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur ERIK BUKHORI 1 (satu) Set Asli.
25. Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur DEDE AVIYANTI 1 (satu) Set Asli.
26. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur ARI PARSETYA 1 (satu) Set Asli.
27. Laporan Nominatif Kredit periode: 1 (satu) set Asli.
 - Mei 2016
 - Mei 2018
 - Juni 2018
 - Juli 2018
 - September 2018
 - Oktober 2018
 - Desember 2018
28. Laporan Mutasi Kas Teller, tanggal: 1 (satu) set Asli
 - 4 Mei 2016
 - 24 Mei 2016
 - 24 Mei 2018
 - 25 Mei 2018
 - 26 Juni 2018
 - 9 Juli 2018
 - 30 Juli 2018
 - 28 September 2018
 - 15 Oktober 2018
 - 26 Oktober 2018
 - 4 Desember 2018.

Dikembalikan kepada PT BPR Bontang Sejahtera melalui saksi FAISYAL

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri;

1. Bahwa Terdakwa I sama sekali bahkan sepeserpun tidak menggunakan apalagi menikmati manfaat dari dana panjar 450 juta yang dipinjam pemegang saham yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Dandi Prio Anggono;
2. Bahwa pencairan Kredit atas nama 9 debitur tersebut, bukanlah inisiatif Terdakwa I sendiri melainkan sebelumnya telah melalui persetujuan dari Alm. Arsidi Yusuf yang pada saat itu selaku Komisaris BPR Bontang Sejahtera. Bahwa Pemegang Saham telah menyatakan agar dana panjar sebesar 450 juta digunakan dan diperlukan sebagai upaya penyelamatan BPR Bontang Sejahtera dari Sanksi Penutupan Operasional BPR Bontang Sejahtera oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
3. Bahwa terhadap pencairan kredit yang dilakukan ini, Terdakwa I tidak mengambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri. Situasi pada waktu itu Terdakwa I sebagai pimpinan BPR Bontang Sejahtera dihadapkan dengan kondisi sulit ketika pemegang saham Bapak Dandi Prio Anggono menghilang menjadi DPO, kemudian tidak lama setelah itu Komisaris meninggal dunia dan tersisa 2 Direksi, salah satunya Terdakwa I yang pada akhirnya harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah berikut ini;
4. Bahwa kredit atas 9 nama Debitur tersebut, akhirnya menjadi tanggung jawab Terdakwa I dikarenakan Bapak Dandi Prio Anggono selaku Pemegang Saham dinyatakan DPO, sehingga akibatnya timbul laporan Kredit Macet dan Terdakwa I sebagai pemegang tanggung jawab dengan sukarela mengorbankan agar gaji Terdakwa I setiap bulannya, dalam kurun waktu 2016 – 2018, dipotong oleh Operasional BPR Bontang Sejahtera untuk menutupi pembayaran bunga yang akibat penerbitan kredit tersebut;
5. Bahwa oleh BPR Bontang Sejahtera, setelah Terdakwa I tidak bekerja lagi, Terdakwa I diwajibkan untuk mengganti kredit sebesar 450 juta tersebut. Terdakwa I dengan itikad baik telah melakukan transfer dana sebesar 100 juta kepada BPR Bontang Sejahtera melalui Bank Mandiri untuk menutup 2 nama Debitur, masing-masingnya sebesar 50 juta. Tetapi pihak BPR Bontang Sejahtera mempergunakan 70 juta dari dana 100 juta yang Terdakwa I transfer tersebut untuk membayar kredit Bapak Dandi Prio Anggono sebesar 140 juta, selain itu Terdakwa II Yunita Fedhi Astri turut



serta memasukan dana sebesar 70 juta. Maka kredit atas nama Dandi Prio Anggono dinyatakan lunas, sedangkan sisa dana sebesar 30 juta dari 100 juta yang Terdakwa I berikan tersebut dipergunakan oleh BPR Bontang Sejahtera untuk pembayaran bunga atas kredit 450 juta;

6. Bahwa berdasarkan uraian Terdakwa I dalam Poin 5 tersebut, Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkan kembali Surat Tuntutan Penuntut Umum yang seolah-olah menyatakan bahwa Terdakwa I telah melakukan penerbitan 9 nama kredit tersebut untuk kepentingan Terdakwa I pribadi. Bahwa Terdakwa I telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembayaran kembali terhadap dana panjar sebesar 450 juta tersebut agar tidak terus menerus terjadi selisih kas. Terdakwa I dengan sukarela menyerahkan kepada Operasional BPR Bontang Sejahtera untuk membayar bunga dari Kredit 9 nama Debitur tersebut dengan melakukan pemotongan terhadap gaji Terdakwa I dan Terdakwa I juga telah mentransfer dana sebesar 100 juta kepada BPR Bontang Sejahtera;
7. Bahwa Terdakwa I dengan rendah hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar mengesampingkan kredit a.n. Asdar dari perkara berikut ini. Pada awalnya kredit tersebut diterbitkan hanya teruntuk 9 nama Debitur dengan jumlah sebesar 450 juta. Kemudian, ditambah kredit an. Asdar sebesar 50 juta yang merupakan karyawan BPR Bontang Sejahtera sehingga total pencatatan kredit menjadi 10 nama. Melalui Nota Pembelaan ini Terdakwa I terangkan bahwa kredit an.Asdar merupakan pinjaman karyawan secara pribadi, karena yang bersangkutan juga menerima uang pinjaman senilai 20 juta. Namun, tanpa sebab yang jelas kredit a.n. Asdar termasuk pula dalam perkara ini, seolah-olah Terdakwa I melakukan pencairan dana atas 10 orang Debitur, hal tersebut tidak benar, dikarenakan kredit a.n. Asdar merupakan pinjaman pribadi yang bersangkutan;
8. Bahwa Terdakwa I memahami bahwa apa yang Terdakwa I lakukan merupakan perbuatan yang salah, akan tetapi tidak selayaknya Penuntut Umum memperlakukan Terdakwa I seperti ini. Terdakwa I telah bekerja di BPR Bontang Sejahtera selama 10 tahun dengan menerima gaji dibawah rata-rata standar perbankan. Terdakwa I tetap bertahan. Terdakwa I telah menghadapi masa-masa sulit untuk mempertahankan agar BPR Bontang Sejahtera tetap eksis dan dapat terus berkiprah, sedangkan para Pemegang Saham sendiri acuh tak acuh dengan hal tersebut. Terdakwa I selalu berjuang semaksimal mungkin agar BPR Bontang Sejahtera tidak



dilikuidasi. Terdakwa I sungguh teramat bersyukur bahwa hingga sampai saat ini BPR Bontang Sejahtera masih dapat bertahan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa I uraikan di atas, maka Terdakwa I secara pribadi menganggap bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Terdakwa I dengan hukuman penjara 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000. (Lima Milyar Rupiah) subsider 5 Bulan penjara merupakan tindakan kesewenangan-wenangan dan jauh dari rasa keadilan;
10. Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatan Terdakwa I salah, Terdakwa I tidak akan menghindari tanggung jawab Terdakwa I akibat perbuatan Terdakwa I ini. Terdakwa I sungguh-sungguh menyesali perbuatan Terdakwa I serta melalui Persidangan Yang Mulia ini, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa I di kemudian hari;

Bahwa Terdakwa I dengan rendah hati kembali memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa I dengan mempertimbangkan:

- Sebelumnya, Terdakwa I memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini. Terdakwa I adalah manusia biasa yang tentu saja tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, namun dibalik itu Terdakwa I telah berupaya semampu Terdakwa I untuk mempertahankan agar BPR Bontang Sejahtera dapat terlepas dari Sanksi Penutupan Operasional BPR oleh OJK;
- Terdakwa I merupakan seorang Ayah dan seorang Tulang Punggung Keluarga yang masih memiliki tanggung jawab kepada keluarga Terdakwa I;
- Terdakwa I selalu kooperatif selama menjalani semua proses hukum yang berjalan, baik saat penyidikan sampai proses persidangan;
- Terdakwa I sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Terdakwa I demi tegaknya rasa keadilan, maka Terdakwa I mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Nomor: 147/Pid.Sus/2021/PN Bontang berkenan untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 10 Tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo.
Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan/melepaskan Terdakwa dari tahanan;
 4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa kembali dalam keadaan semula;
 5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Dan/atau;
Mohon Putusan yang seringan-ringan dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri yang pada pokoknya sebagai berikut:
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri:

Bahwa walaupun unsur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Nomor Reg. Perkara PDM-26/BTG/Eku.2/10/2022 telah terpenuhi dalam diri Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI. Namun, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan baik keterangan saksi, alat bukti maupun keterangan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI, dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat sikap batin yang jahat (*Mens Rea*) dalam diri Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri;
 - Bahwa pada awal mulanya, Sdr. Dandi Prio Anggono saat itu menjabat sebagai Direktur Baru Perusda AUJ menjanjikan akan meminta dana sebesar Rp16,9 Miliar kepada Pemerintah dengan melobby kepada DPRD Kota Bontang. Jika dana disetujui maka Bank akan mendapatkan bagian sebesar Rp 6 Miliar untuk penambahan modal Bank;
 - Dalam rangka melancarkan proses persetujuan dana sebesar Rp16,9 Miliar kepada Dewan tersebut, Sdr. Dandi Prio Anggono meminta tolong kepada Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI dan Terdakwa II YUNITA FEDHI ASTRI yang pada saat itu menjabat sebagai Jajaran Direksi untuk memberikan pinjaman dana;

Halaman 42 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI sebagai Jajaran Direksi PT. BPR Bontang Sejahtera sedang dalam kondisi tertekan karena berdasarkan Fakta Hukum sejak tahun 2009, PT. BPR Bontang Sejahtera sudah mengalami permasalahan dalam hal permodalan, sehingga Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI sebagai Jajaran Direksi PT. BPR Bontang Sejahtera mengikuti usul dari Sdr. Dandi Prio Anggono untuk memberikan pinjaman kas bank dengan harapan bahwa dana tersebut benar-benar diajukan oleh Sdr. Dandi Prio Anggono kepada DPRD Bontang agar PT. BPR Bontang Sejahtera mendapatkan Penambahan Modal;
- Bahwa atas dana yang telah dipinjam tersebut, Sdr. Dandi Prio Anggono berjanji akan menyelesaikan/mengembalikan dana tersebut. Namun, Sdr. Dandi Prio Anggono menjadi DPO dan tidak pernah mengembalikan dana yang dipinjam tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya selisih kas pada Bank PT. BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa setelah mencermati kronologi sebagaimana terurai diatas, menurut Chairul Huda dalam bukunya yang berjudul "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4". Bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat doktrin berupa Unsur Delik Subyektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Delik Subyektif dalam hukum pidana disebut dengan mens rea, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana.
- Mens rea berkaitan erat dengan kesalahan dari pelaku (dader) sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (criminal intent). Berdasarkan asas Actus non facit reum, nisi mens sit rea yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat.
- Mens rea berkaitan pula dengan asas geen straf zonder schuld yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Sehingga, dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam peraturan Perundang-Undangan, namun juga harus menemukan adanya

Halaman 43 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mens rea atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.

- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI sama sekali tidak memiliki mens rea atau sikap batin yang jahat dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum. Perbuatan/tindakan yang dilakukan Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI tidak dilakukan untuk keuntungan Terdakwa pribadi, melainkan semata-mata dilakukan untuk menutupi pinjaman dana oleh salah satu nasabah PT. BPR Bontang Sejahtera Sdr. Dandi Prio Anggono yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Perusda AUJ, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang tidak pernah diselesaikan/dikembalikan oleh Sdr. Dandi Prio Anggono sehingga terjadi selisih kas pada PT. BPR Bontang Sejahtera;
- 2. Perbuatan/tindakan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dalam rangka menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Bahwa Sdr. Dandi Prio Anggono meminta dana kepada Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI dengan jumlah total dana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa sekitar tahun 2015 tersebut, Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri pernah menyerahkan dana kepada Sdr. Dandi Prio Anggono sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) di Samarinda, kemudian Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) di Samarinda, dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) diambil sendiri oleh Sdr. Dandi Prio Anggono di BPR Bontang.
 - Untuk dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) pada tahun 2015, Sdr. Dandi Prio Anggono pernah mengambil sendiri ke Teller dana tersebut ketika Jajaran Direksi termasuk Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI sedang mengikuti acara di Bandung. Saat itu, Jajaran Direksi belum memberikan persetujuan. Tetapi, Sdr. Dandi Prio Anggono mengatakan kepada Teller bahwa sudah mendapatkan persetujuan dari Direksi;
 - Terhadap penarikan dana tersebut, dalam kurun waktu Juni 2015 s/d. bulan Mei 2016, tidak dilakukan pengembalian dana oleh Sdr. Dandi Prio Anggono, sehingga Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI bersama dengan Anggota Komite Perbankan sepakat untuk menutupinya dengan menerbitkan 9 fasilitas kredit fiktif.

Halaman 44 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Komite Perbankan adalah pihak yang berwenang dalam pengelolaan perbankan yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, Komisaris, Manajer Marketing, dan Manager Account Officer.
 - Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI mendapat tekanan dari para Pemegang Saham, apabila selisih kas di PT. BPR Bontang Sejahtera tidak dapat diselesaikan, PT. BPR Bontang Sejahtera tidak akan diberikan tambahan modal yang untuk selanjutnya PT. BPR Bontang Sejahtera dapat berisiko untuk dilikuidasi.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
 - Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang paling berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (exclusive authority) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar.
 - Bahwa Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI hanyalah seorang pegawai PT. BPR Bontang Sejahtera yang beritikad baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI melakukan perbuatan/tindakan tersebut bukan dari keinginan diri pribadi Terdakwa untuk mencoreng nama baik lembaga perbankan Indonesia, melainkan hanya mengikuti arahan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas untuk semata-mata kepentingan PT. BPR Bontang Sejahtera agar tidak dilakukan likuidasi;
3. Perbuatan/tindakan dilakukan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dalam pengaruh daya paksa (*Overmacht*);

Halaman 45 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 48 KUHP, dinyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".
- Memorie van Toelichting menyatakan bahwa daya paksa yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kekuatan, paksaan atau tekanan. Kekuatan, paksaan atau tekanan (daya paksa) yang apabila orang yang mendapatkan daya paksa tersebut tidak dapat diharapkan untuk melakukan perlawanan karena daya paksa tersebut dapat membahayakannya;
 - b. Kekuatan, paksaan atau tekanan datang dari luar diri pelaku. Kekuatan, paksaan atau tekanan ini dapat bersumber dari orang lain atau timbul dari keadaan-keadaan tertentu (keadaan darurat).
 - c. Terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut, pihak yang mengalaminya tidak dapat memberikan perlawanan
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, tampak jelas bahwa Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI melakukan perbuatan/tindakan tersebut dalam kondisi psikis yang tertekan akibat ketakutan akan terjadinya likuidasi terhadap PT. BPR Bontang Sejahtera, apabila selisih kas sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) tidak tergantikan;
- Bahwa apabila PT. BPR Bontang Sejahtera dilakukan likudasi, hal tersebut sungguh memberikan rasa tertekan dan ketakutan secara psikis terhadap Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI, karena pada akhirnya hal tersebut dapat mengakibatkan Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI sebagai tulang punggung keluarga kehilangan pekerjaannya.
- 4. Tidak ditemukan adanya kerugian materiil akibat perbuatan/tindakan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Adv. Piatur Pangaribuan, A.Md, S.H., M.H., C.L.A yang dalam keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dapat dibuktikan terdapat Kerugian Materiil. Ahli menerangkan pula, walaupun perbuatan/tindakan Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI sudah memenuhi unsur-unsur dalam Surat Dakwaan, namun

Halaman 46 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI tidak dapat dijatuhi hukuman pidana apabila tidak terdapat Kerugian Materiil;

- Berdasarkan keterangan ahli, yang menegaskan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI harus terdapat kerugian materiil. Penasihat Hukum Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI mohon sekiranya agar pendapat ahli tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan kerugian materiil dalam bentuk apapun. PT. BPR Bontang Sejahtera yang sebelumnya terancam untuk dilikuidasi, hingga sampai detik ini masih dapat menjalankan kegiatan operasionalnya, dan masih dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada pegawai-pegawai PT. BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa selama proses persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI sama sekali tidak menikmati hasil dari penerbitan kredit tersebut. Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI dengan sukarela menyerahkan gaji yang seharusnya diperoleh setiap bulannya, agar dilakukan pemotongan dan kemudian pemotongan tersebut dilakukan untuk menutupi bunga yang timbul akibat penerbitan kredit tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa demi tegaknya rasa keadilan dan ketentraman serta kedamaian dalam masyarakat, maka P mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Nomor: 147/Pid.Sus/2021/PN.Bontang atas nama Terdakwa I YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI berkenan untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan bahwa Perbuatan Terdakwa YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI bebas dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan/melepaskan Terdakwa YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI kembali dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan/atau;

Mohon Putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono:

1. Terdakwa II tidak menggunakan RP. 1 pun dari total dana 500 Jt tersebut untuk kepentingan pribadi. Bahkan Terdakwa II tidak mengetahui kemana sebenarnya dana tersebut dibawa oleh pak yudi lesmana selaku direktur utama saat itu.
2. Terdakwa II hanya menjalankan apa yang diarahkan dan disarankan alm. Bpk Arsidi Yusuf selaku komisaris pada saat itu dengan harapan akan benar-benar diselesaikan sesegera mungkin, terutama dana 150 jt dan 50 Jt yang setahu Terdakwa II untuk kepentingan pribadi Bpk. Yudi lesmana dan pengeluaran dana ini diketahui teller sesuai kesaksian di persidangan
3. Terdakwa II tidak pernah memberikan instruksi secara terperinci dan spesifik kepada Admin Kredit, AO dan manager marketing. Data mereka ambil secara acak. Tujuan dibuatkan kredit tidak lain untuk menjaga nama baik BPR dengan harapan dana tersebut bisa segera Kembali. Apabila neraca menggantung tidak bagus ditakutkan terjadi rush dan bank ditutup. Terdakwa II masih kuatir dengan nasib teman-teman yang menggantungkan nasibnya di BPR apabila bank sampai tutup.
4. Terdakwa II meminta dibereskan karena tidak tahu menahu, sehingga Terdakwa II minta semua pihak yang tahu bertanggung jawab dan segera diberesi karena memang Terdakwa II tidak terlibat sama sekali dalam penggunaan dana 500 jt ini.
5. Pada saat BAP bulan Juli 2021 sebagai saksi, Terdakwa II menyampaikan kepada penyidik bahwa jumlah sebenarnya 450 Jt bukan 500 Jt tetapi penyidik mengatakan mereka mendapatkan draft dari OJK investigasi senilai 500 Jt. Akhirnya Ketika BAP Agustus 2021 Terdakwa II sebagai tersangka terpaksa tanda tangan di BAP. Meskipun pada saat itu didampingi penasehat hukum dari OJK, yang bersangkutan sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatan atas adanya perbedaan antara fakta lapangan dan di BAP

6. Terdakwa II adalah korban dari kekacauan system yang dibuat oleh Bpk. Dandi Prio Anggono selaku pemegang saham BPR Bontang sejahtera mewakili perusda AUJ. Melalui intervensi dalam setiap pengeluaran dana cash dari BPR untuk kepentingan entertain, tidak jarang Terdakwa II mendapatkan kekerasan verbal apabila menahan atau memperlambat pengeluaran dana.
7. Saat ini Terdakwa II sedang menjalani sanksi administrasi dari OJK selama 20 th. Terhitung mulai juni 2019 s/d Juni 2039. Selama masa itu Terdakwa II tidak dapat bekerja lagi di sektor perbankan atau keuangan lainnya. Hak konstitusional Terdakwa II sebagai warga negara untuk dapat bekerja sesuai pengalaman telah tercabut demikian pula hak azazi Terdakwa II untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari upah di pekerjaan apabila Terdakwa II lanjut bekerja.
8. Terdakwa II memiliki seorang anak yang saat ini memasuki fase pencarian jati diri sehingga memerlukan pengawasan, bimbingan dan pendampingan dari Terdakwa II sebagai seorang ibu agar tidak terjerumus dalam pergaulan salah dan narkoba. Terdakwa II selama ini tinggal berdua Bersama anak Terdakwa II di Yogyakarta tanpa saudara atau kerabat di Yogyakarta.
9. Terdakwa II juga sedang dalam kondisi Kesehatan yang buruk, seharusnya minggu ke-3 oktober 2021 Terdakwa II dijadwalkan melakukan prosedur kolpnoskopi dan dilanjutkan proses pembedahan di rumah sakit panti rapih Yogyakarta karena ada benjolan di perut sebelah kiri. Namun tiba-tiba Terdakwa II dikirim ke LAPAS Bontang, sehingga sampai saat ini Terdakwa II Cuma minum obat Pereda nyeri seadanya kalau sakit di perut mulai datang.

Berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati atas nama keadilan dan rasa kemanusiaan Terdakwa II memohon belas kasian dari yang Mulia Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa II menyesal telah terlibat dalam kejadian dan situasi pelik pada waktu itu. Namun Terdakwa II tidak memiliki pilihan lain. Terdakwa II hanya bawahan yang hanya menuruti permintaan atasan.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono yang pada pokoknya sebagai berikut:



Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa II telah menganalisa lagi unsur-unsur pasal dalam dakwaan primer maupun subsidair sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Karena menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa II terdapat kekeliruan dalam tuntutan dan menempatkan posisi Terdakwa II tidak seimbang, dimana Terdakwa II dituntut 6 (enam) tahun penjara dan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara sedangkan dalam fakta persidangan menunjukkan ketidakterlibatan langsung oleh Terdakwa II.

Bahwa, setelah membaca secara cermat Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa akan membahas Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Terhadap Fakta Hukum Dakwaan

Bahwa dalam pokok dakwaan oleh Jaksa penuntut umum Terdakwa II didakwa melakukan tindak pidana Kredit fiktif dan/atau pencatatan Palsu Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa "Bahwa, "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank".

Bahwa terdapat unsur-unsur yang dimaksud di dalamnya, yaitu:

a. Unsur Sengaja;

Bahwa mengenai dolus (sengaja) dan culpa (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas "tidak pidana tanpa kesalahan", *geen straf zonder schuld*, *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum, nisi mens sit rea*".

Berlandaskan pada asas hukum tersebut dan pendekatan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bahwa Terdakwa II tidaklah terpenuhi unsur sengaja karena



tidak mengetahui adanya kredit fiktif, hal ini senada dengan penjelasan para saksi bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa I sesuai keterangan Najemiah, Sukmawati, Arfiani Sofyan, Tjandra Permadi, Dicky Nur Kistywardana serta sebagaimana yang telah penasehat hukum sampaikan di muka persidangan dengan alat bukti 3 (tiga) surat pernyataan Terdakwa I.

Pengakuan dari saksi bernama Najemiah yang mengatakan bahwa Terdakwa II tidak melakukan pencatatan palsu dan tidak pernah melakukan tandatangan dokumen pengajuan atau permohonan kredit, pada keterangan saksi sukawati menyebutkan pencairan dana tersebut diserahkan ke terdakwa I dan dalam keterangan saksi arfiani sofyan juga menyampaikan hal yang sama bahwa kredit dicairkan oleh terdakwa I serta dalam keterangan lain juga disebutkan saksi dari pejabat marketing yaitu Tjandra Permadi yang menyampaikan mengenai nama-nama debitur fiktif tersebut berasal dari Terdakwa I bukan Terdakwa II sehingga sudah sangat jelas bahwa Terdakwa II tidak terlibat dalam administrasi bahkan dalam kepentingan pencairan.

Sedangkan, dalam keterangan dari Penyidik OJK yang seharusnya tidak dapat dijadikan alas keterangan karena keduanya yaitu saksi Ria Prastiani dan Meywan Herarosy tidak melakukan penyelidikan secara langsung atau bukan penyidik lapangan terbukti dalam keterangan ia tidak mengetahui surat pernyataan terdakwa I yang seharusnya dengan adanya Surat Pernyataan tersebut menyebabkan pelimpahan ke kejaksaan tidak tertuju kepada Terdakwa II.

Oleh karena itu unsur sengaja tidak tepat ditujukan kepada Terdakwa II sehingga tidak terpenuhilah unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- b. Unsur "Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank"

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan dapat diketahui Bersama bahwa permasalahan BPR Bontang dimulai dari adanya surat OJK tahun 2015 yang megaharuskan BPR Bontang Menyetor modal awal namun apabila modal awal tersebut tidak dipenuhi maka Bank BPR akan dibubarkan, sehingga memaksa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham serta jajaran direksi untuk mencari Dana sebagaimana dalam keterangan Terdakwa I.

Bahwa selanjutnya Dandi Prio Anggono selaku Direktur Utama AUJ meminta uang sebesar Rp.250.000.000,- kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada Walikota agar nantinya perusda AUJ dapat suntikan Dana sebesar 19,6 Miliar Rupiah dan Bank BPR memperoleh dana atau suntikan modal Sebesar 6 Miliar Rupiah, dana sebesar Rp.250.000.000,- disanggupi Terdakwa I dengan mengambil uang sebesar Rp.250.000.000,- di Bank BPR dan berjanji akan melunasinya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta dan/atau mengambil dana di Bank BPR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk pinjaman atau panjar dan akan mengembalikannya dengan cara dipotong saat gaji, dan Terdakwa I meminta dan/atau mengambil dana di Bank BPR sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengambil jaminan sertifikat rumah di BRI kota Samarinda dan berjanji akan mengembalikan kredit tersebut apabila top up nya cair, namun sampai dengan saat ini Top Up tersebut belum cair dalam keterangan Terdakwa II, dan selanjutnya adanya kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) a.n kredit asdar, namun asdar hanya menggunakan Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa I sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan untuk menutupi hal tersebut maka dibuatkanlah kredit fiktif yang bunganya dipotong dari gaji terdakwa I.

Bahwa berdasarkan kronolis kejadian tersebut di atas dan didukung dengan fakta-fakta persidangan dapat diketahui Bersama bahwa adanya pencatatan palsu atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening Bank BPR dikarenakan Perbuatan Terdakwa I yang meminta dana kepada bank BPR demi kepentingan pribadi Terdakwa I, dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 02 November 2017 yang pada intinya Terdakwa I sebagai Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya transaksi kredit yang dilakukan oleh Pihak ke II (saksi Arfiyani Sofyan) atas digunakannya nama debitur yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman pada PT BPR Bontang Sejahtera.

Oleh karenanya dalam kontes perkara a quo Tedakwa II yang saat itu merupakan Direktur operasional PT BPR Bontang Sejahtera adalah korban dari kepentingan terdakwa I dan carut marutnya system yang ada

Halaman 52 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT BPR Bontang Sejahtera, sehingga menurut Penasehat hukum Terdakwa II tidak terbukti dan terpenuhi unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Terhadap Yuridiksi Dakwaan

Bahwa Berdasarkan Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) UU No 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 4 ayat (2) yaitu: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan."

Bahwa dengan adanya dua Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu No Reg. PDM- 26/BTG/Eku.2/10/2021 & No Reg. PDM- 25/BTG/Eku.2/10/2021 yang telah disampaikan maka sudah hal tersebut bertentangan dengan Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Asas sederhana dan cepat.

Selain itu rujukan yang digunakan dalam pengambil keputusan adalah Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/J.A/11/1993 dan Surat Edaran No 7. Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung adalah bersifat mengatur/kebijakan (*beleidsregel*) dan bukan bagian dari Peraturan Perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan, dan sekalipun diakui maka ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam asas hukum "*Lex Superior derogate legi Inferiori*" bahwa hukum yang tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya.

Oleh karena itu Surat edaran kedudukannya lebih rendah dari KUHP Pasal 141 KUHP yaitu:

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan."

Kemudian, Pada Keterangan Ahli juga menyampaikan mengenai dakwaan yang saat dilakukan pemeriksaan pada hari yang sama, objek yang sama

Halaman 53 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



maka seharusnya surat dakwaan hanya 1 (satu) atau digabung atau tidak di split, dan saat keterangan tersebut disampaikan oleh Ahli majelis hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menanggapi akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan.

Oleh karena itu Penasehat Hukum dalam menganalisa Yuridiksi terhadap dakwaan seharusnya dakwaan dapat digabungkan demi kepentingan asas hukum persidangan dan menjalankan aturan perundangan dari KUHAP serta tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak memberikan tanggapan dari penjelasan Ahli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa II dari segala Tuntutan Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan Hak Terdakwa II yaitu Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dan Penasihat Hukumnya

Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah tidak bersesuaian dengan kesimpulan yang menyatakan Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Bahwa apa yang telah Penuntut Umum bacakan dalam surat tuntutan, seluruhnya telah Penuntut Umum uraikan perbuatan atau peran Terdakwa sebagaimana petunjuk dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, jelas Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto



Yuwono, dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum secara tegas menolaknya dan Penuntut Umum mempertegas kembali tetap pada Tuntutan yang telah Penuntut Umum bacakan pada tanggal 13 Januari 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono dan Penasihat Hukumnya

Bahwa setelah Penuntut Umum membaca dan menelaah kembali Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono, dimana terhadap surat tuntutan terhadap Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono, yang Penuntut Umum bacakan pada sidang Kamis tanggal 13 Januari 2022 telah terpenuhi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya untuk mempertegas kembali apa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan, maka Penuntut Umum akan menanggapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono yang dianggap perlu saja, sedangkan selebihnya Penuntut Umum tetap menunjuk pada Surat Tuntutan;

Bahwa Penyidik OJK tidak dapat dijadikan alas keterangan karena keduanya tidak melakukan penyelidikan secara langsung atau bukan penyidik lapangan, maka Penuntut Umum menanggapi kalau proses tersebut masuk dalam ranah praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Bahwa adanya 2 (dua) surat dakwaan No Reg. PDM 26/BTG/Eku.2/10/2021 dan No Reg. PDM-25/BTG/Eku-2/10/2021, sebelumnya Penuntut Umum telah menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan Yahya Harahap menjelaskan bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara satu dengan yang lain;
- Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan, masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
- Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum secara tegas menolaknya dan Penuntut Umum mempertegas kembali tetap pada Tuntutan yang telah Penuntut Umum bacakan pada tanggal 13 Januari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Dalam Tanggapan Unsur Sengaja Dan Pencatatan Pelaporan/Pembukuan

Uraian dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tentang "Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan melawan hukum" adalah bukan merupakan suatu fakta hukum dalam persidangan dan uraian dalam unsur sengaja tidak menunjukkan fundamental atas unsur tersebut, karena fundamental dari unsur sengaja diantaranya menggunakan asas hukum yaitu: "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat.

Asas di atas harus memuat dua unsur yaitu *Actus Reus* dan *Mens Rea* sebab Keduanya adalah fundamental dalam unsur sengaja, Pada *Actus Reus* (adanya suatu perbuatan) sebagaimana fakta persidangan dalam keterangan Najemiah sebagai Manager Operasional bahwa Terdakwa II tidak melakukan pencatatan atau laporan, pada keterangan saksi sukmawati menyebutkan pencairan dana tersebut diserahkan ke terdakwa I dan dalam keterangan saksi afriani sofyan juga menyampaikan hal yang sama bahwa kredit dicairkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I serta dalam keterangan lain juga disebutkan saksi dari pejabat marketing yaitu Tjandra Permadi yang menyampaikan mengenai nama-nama debitur fiktif tersebut berasal dari Terdakwa I bukan Terdakwa II dan mengenai Niatan/Sikap batin (*mens rea*) dalam keterangan Terdakwa II yang disampaikan dengan sungguh-sungguh tanpa dibuat-buat bahwa Terdakwa II tidak ada niatan karena memang tidak terlibat sama sekali dalam perbuatan tersebut.

Pada asas Hukum lainnya yaitu: *Geen Straft Zonder Schuld*, bahwa tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan, turunan dalam Asas hukum pidana tersebut berada dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No. 48/2009 Tentang Kehakiman: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Dalil dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No. 48/2009 Tentang Kehakiman telah sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa II tidaklah memenuhi unsur sengaja karena tidak dilakukan dengan sengaja dan tidak ada pembuatan laporan/pembukuan palsu/kredit fiktif hal ini senada dengan penjelasan para saksi bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa I sesuai keterangan Najemiah, Sukmawati, Arfiani Sofyan, Tjandra Permadi, Dicky Nur Kistywardana serta sebagaimana yang telah penasehat hukum sampaikan di muka persidangan dengan alat bukti 3 (tiga) surat pernyataan Terdakwa I.

Sehingga sudah sangat jelas bahwa Terdakwa II tidak terlibat dalam proses administrasi bahkan dalam kepentingan pencairan, Sehingga apa yang menjadi konklusi dari Jaksa Penuntut Umum yaitu menolak pleidoi tidak bersifat fundamental artinya pondasi dalam argumentasi hukum Jaksa Penuntut Umum "lemah";

B. Dalam Tanggapan Pertanggung Jawaban Direksi

Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tentang pertanggung jawaban direksi dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Direksi) adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Persero adalah Dasar hukum yang tidak lengkap.

Pertama, perlu diketahui bersama bahwa Keputusan Direksi bukanlah Keputusan tertinggi dalam perseroan terbatas, namun RUPS adalah merupakan keputusan tertinggi dalam kepentingan Perseroan terbatas yang di dalamnya merupakan Pihak-pihak yang memiliki saham, melihat fakta persidangan bahwa ada pihak yang seharusnya lebih bertanggung jawab dalam persoalan hukum ini

Halaman 57 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Induk Perusahaan (AUJ) yang menekan Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera dibanding menitikberatkan pada Direksi yang pada peristiwanya, bahwa Terdakwa I mengetahui komisaris ditekan oleh pemilik saham apabila tidak memberikan uang dan diancam tidak diberikan modal beresiko untuk BPR, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Terdakwa I.

Kedua, Penasehat Hukum mencoba memberikan penjelasan lebih lengkap atas Pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pada Pertanggung jawaban Direksi dibahas lebih lengkap dalam Pasal 97 Ayat (3) UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (2), landasan tersebut sangat jelas bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi, artinya melihat fakta hukum jelas bahwa yang semestinya bertanggung jawab secara hukum adalah terdakwa I, diantaranya adalah adanya alat bukti Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dan dinyatakan sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan di muka persidangan.

Pada Ayat Lanjutannya Ayat (5) Pasal 97 UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."

Mari bersama diperhatikan dalil di atas dengan menyesuaikan fakta persidangan bahwa Terdakwa II tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali persoalan tersebut, hal ini juga pernah disampaikan oleh terdakwa II dimuka persidangan.

C. Dalam Tanggapan Atas Fakta Persidangan

Dalam Replik Jaksa Penuntut Umum menyebutkan: "Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang di temukan, maka benar para terdakwa telah melakukan, memerintahkan pencatatan palsu (kredit fiktif pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank PT. BPR. Bontang Sejahtera) Priode 2015 s.d. bulan Mei 2016 hingga membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Dimana pada Juni 2015 s.d. bulan Mei 2016 terdakwa I dan terdakwa II YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional di PT. BPR Bontang Sejahtera melakukan penarikan dana dari kasir/teller PT. BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun atas perintah terdakwa II penarikan dana tersebut tidak dicatatkan dalam mutasi harian kas teller melainkan hanya dibuat dalam catatan pribadi saksi Sukmawati selaku teller.

Uraian tersebut berbeda dengan uraian yang telah kami catatkan dalam keterangan saksi sukawati diantaranya adalah:

1. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I mewakili nama Nurhalifah dan mengetahui Nurhalifah diminta untuk menyiapkan dokumen (KTP, KK, Pas foto) serta pernah datang ke kantor BPR untuk pengajuan kredit;
2. Bahwa saksi mengetahui setelah pencairan dana tersebut diserahkan ke Terdakwa I secara tunai;
3. Bahwa saksi mengetahui pencairan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa I hanya membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan/kredit, namun tidak membayar pokok;

Tambahan keterangan saksi juga berasal dari Saksi Afriani Sofyan yang menyatakan bahwa mengetahui permasalahan BPR terkait kredit fiktif yang dicairkan oleh Terdakwa I dari Sukmawati, Artinya bagaimana mungkin Terdakwa II yang memerintahkan sedangkan terdakwa II tidak mengetahui pokok persoalan dari awal sampai pencairan, selain itu pencairan diserahkan ke terdakwa I dan yang bertanggung jawab adalah terdakwa I dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum menitikberatkan kepada Terdakwa I.

Kemudian dalam uraian Jaksa Penutut Umum "Bahwa untuk menutupi penarikan dana sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan Alm. Arsidi Yusuf selaku Komisaris sepakat untuk menutup dengan cara menerbitkan kredit menggunakan data debitur lama. Pada bulan Mei 2016 terdakwa I dan terdakwa II YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO memerintahkan saksi Arfiyani Sofyan dan saksi Tjandra Permadi mencari data debitur lama (yang sudah lunas) untuk digunakan datanya dalam penerbitan kredit dan seterusnya hingga tahun 2018 dengan total debitur sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan cara hanya memperpanjang

Halaman 59 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengganti nama agar terhindar dari sistem kalau kredit dengan status macet.

Uraian tersebut juga berbeda dan terkesan generalisir dengan menyebutkan nama Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan, sebab pada fakta persidangan nama-nama tersebut berasal dari Terdakwa I sebagaimana keterangan dari Saksi Afriani Sofyan menyebutkan: “mengetahui Terdakwa I mengusulkan untuk memecah nama-nama nasabah dan diberitahu oleh tjandra dan Dicky & mengetahui nasabah berganti nama agar terlihat pembayaran lancar dengan permainan sistem yang akhirnya ada pelunasan atas perintah dari Terdakwa I dan untuk di input pelunasan dengan 6 kali berganti nama setiap 6 bulan sampai tahun 2018, kemudian saksi Tjandra Permadi menyebutkan juga bahwa: “mengetahui Terdakwa I meminjam 9 (Sembilan) nama orang pada tahun 2017, dan Keterangan Saksi Dicky Nur Kistyawardana mengetahui terdakwa I bertanggung jawab untuk peminjaman 9 (Sembilan) nama, selain itu terdapat bukti kuat berupa pernyataan atas pertanggung jawaban tersebut, sehingga tidaklah benar bahwa uraian tersebut dari Terdakwa II.

Sehingga fakta persidangan dari Penasehat Hukum Terdakwa II atau dari Pleidoi yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II seharusnya menjadi rujukan yang lebih utama dan tepat karena mencatut nama-nama dari yang memberikan keterangan.

D. Dalam Tanggapan Atas Pemeriksaan OJK & Ahli

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menjelaskan keterangan OJK seharusnya dilakukan pada praperadilan, namun menurut Penasehat Hukum Terdakwa II bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) dianggap benar karena hal tersebut sesuai fakta persidangan atau membenarkan bahwa keterangan OJK bahwa keduanya bukan pemeriksa lapangan dan data saksi OJK (pelapor) tidak lengkap karena tidak mengetahui surat pernyataan dari Terdakwa I, sehingga menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa II bahwa Jaksa Penuntut Umum setuju dengan uraian Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa II.

Mengenai keterangan dari Ahli Hukum Yahya harahap yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah suatu rujukan bukan menunjukan suatu dalil atau argumentasi hukum fundamental yang lengkap pada uraian hukum yang sebelumnya telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II dalam Pleidoi tanggal 24 Januari 2022, kemudian jika merujuk pada komparasi rujukan hukum seharusnya uraian dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sangatlah lemah, karena Penasehat Hukum menguraikan beberapa dalil-dalil, yaitu:

1. Syarat untuk dilakukannya pemecahan perkara (Splitsing) menurut ketentuan Pasal 142 KUHP adalah Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana, dengan demikian, apabila dalam 1 (satu) berkas perkara itu hanya dimuat 1 (satu) tindak pidana saja penuntut umum tidak dapat melakukan pemecahan perkara (Splitsing), sekalipun pelakunya ada beberapa orang, beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka, yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 tentang Penggabungan Perkara.
2. Pandangan Ahli Hukum Dr. Piatur Pangaribuan, A.Md.,S.H.,M.H.,CLA dalam Asas Hukum "Asas Peradilan Cepat, Sederhana, biaya murah sesuai UU 48/2009 tentang Kehakiman dan oleh karenanya merujuk pada Surat Dakwaan yang telah di split atau dipisah oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat digabung menjadi satu kesatuan;
3. Surat Edaran yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat mengatur/kebijakan (beleidsregel) dan berlaku asas hukum "Lex Superior derogate legi Inferiori" bahwa hukum yang tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya yaitu UU tersebut adalah Pasal 141 KUHP lebih tinggi dibandingkan Surat Edaran;

Sehingga landasan argumentasi hukum dari Penasehat Hukum Terdakwa II sangat fundamental.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa II dari segala Tuntutan Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;
 2. Memulihkan Hak Terdakwa II yaitu Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara
- Atau Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Halaman 61 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Februari 2022, Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon. yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama melakukan tindak pidana Perbankan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri dan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 597/008/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Direksi PT BPR Bontang Sejahtera a.n Sdr. YUDI LESMANA, S.E. sebagai Direktur Utama;
 2. Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 596/002/PDAUJ-SK DIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengangkatan Direksi PT BPR Bontang Sejahtera a.n Sdri. YUNITA FEDHI ASTRI, S.T. sebagai Direktur Operasional;
 3. Prosedur Pemberian Kredit Nomor BPR-BS/PRO-003/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
 4. Kebijakan Manajemen Tentang Kredit Nomor BPR-BS/KM-005/XI/2013 tanggal 25 November 2013;
 5. Kebijakan Manajemen Tentang Komite Kredit Nomor BPR-BS/KM-001/XI/2017 tanggal 11 November 2017;
 6. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang tentang Batasan Wewenang Proses Pencairan Kredit:
 - a. Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011;
 - b. Nomor 34 Tahun 2012 tanggal 22 November 2012;

Halaman 62 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Direksi BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang tentang Batas Wewenang Pemutus Kredit BPR Bontang Sejahtera Kota Bontang:

- Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009;
- Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 23 November 2012;
- Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 22 November 2013;
- Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014;
- Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 30 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Berkas kredit masing-masing 1 (satu) set asli, atas nama Debitur:

- a. NAHARUDDIN;
- b. IRWAN MUSTAFA;
- c. RIFKI ARIFUDDIN;
- d. SALENG;
- e. ARDI MUHARDANI;
- f. EDO SEPTIAN;
- g. MUHAMMAD SALEH;
- h. ASDAR;
- i. KASNAR SAPUTRA;
- j. BAHARUDDIN GENO;
- k. HJ. NURHENI;
- l. ELSA NURBANI;
- m. NOORJANNAH;
- n. MARSAHID;
- o. ERIK BUKHORI;
- p. DEDE AVIYANTI;
- q. ARI PRASETYA;

9. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur NAHARUDDIN 1 (satu) Set Asli;

10. Slip Penyetoran, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur IRWAN MUSTAFA 1 (satu) Set Asli;

11. Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur RIFKI ARIFUDDIN. 1 (satu) Set Asli;

12. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Nota Kredit, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur SALENG 1 (satu) Set Asli;

Halaman 63 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur ARDI MUHARDANI 1 (satu) Set Asli;
14. Bukti Pengambilan Tabungan, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur EDO SEPTIAN 1 (satu) Set Asli;
15. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur MUHAMMAD SALEH 1 (satu) Set Asli;
16. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur ASDAR 1 (satu) Set Asli;
17. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur KASNAR SAPUTRA 1 (satu) Set Asli;
18. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Nota Kredit, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur BAHARUDDIN GENO 1 (satu) Set Asli;
19. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur HJ. NURHENI;
20. Kartu Pinjaman a.n. Debitur ELSA NURBANI 1 (satu) Set Asli;
21. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Nota Pindah Buku, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur NOORJANNAH 1 (satu) Set Asli;
22. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur MARSAHID 1 (satu) Set Asli;
23. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur ERIK BUKHORI 1 (satu) Set Asli;
24. Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur DEDE AVIYANTI 1 (satu) Set Asli;
25. Bukti Pengambilan Tabungan Sejahtera, Slip Penyetoran, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Pinjaman a.n. Debitur ARI PRASETYA 1 (satu) Set Asli;
26. Laporan Nominatif Kredit periode: 1 (satu) set Asli:
 - a. Mei 2016;
 - b. Mei 2018;
 - c. Juni 2018;
 - d. Juli 2018;

Halaman 64 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. September 2018;
 - f. Oktober 2018;
 - g. Desember 2018;
27. Laporan Mutasi Kas Teller, tanggal: 1 (satu) set Asli:
- a. 4 Mei 2016;
 - b. 24 Mei 2016;
 - c. 24 Mei 2018;
 - d. 25 Mei 2018;
 - e. 26 Juni 2018;
 - f. 9 Juli 2018;
 - g. 30 Juli 2018;
 - h. 28 September 2018;
 - i. 15 Oktober 2018;
 - j. 26 Oktober 2018;
 - k. 4 Desember 2018;

Dikembalikan kepada PT BPR Bontang Sejahtera melalui Saksi Faisyal;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu Tanggal 9 Februari 2022 dengan Akte Permintaan banding Nomor 147/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bon;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa II tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa II tersebut selanjutnya diberitahukan Juga kepada Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Penitera Pengadilan Bontang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Nomor 147/Akta Pid.Sus/2021/PN Bon dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2022 dan kepada Terdakwa I Yudi Lesmana Bin H. Muhammad Dahri pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Bon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori dari terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut, Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada terdakwa I dan terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No 10/98 Tentang Perubahan atas UU No 7/92 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10/98 Tentang Perubahan atas UU No 7/92 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena merupakan perbuatan Terdakwa I menggunakan 10 (sepuluh) nama debitur fiktif dan tidak bertanggung jawab dalam pelunasan serta berdasarkan Alat Bukti berupa Surat Pernyataan pertanggung jawaban dari Terdakwa I yang telah ditandatangani oleh Arfiyani Sofyan, Tjandra permadi dan Dicky Nur Kistywardana.**

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) pada halaman 142 paragraf pertama yang merujuk pada dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas dan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No 10/1998 Perubahan atas UU No 7/1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya terdakwa II harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman adalah **PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK MENUNJUKAN DASAR HUKUM YANG KUAT SERTA MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN, KARENA TERDAKWA II TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR PASAL 49 AYAT (1) HURUF A UU NO 10/98 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 7/92 JO PASAL 55 AYAT (1) KUHP; ATAU PASAL 49 AYAT (2) HURUF B UU NO 10/98 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 7/92 JO PASAL 55 AYAT (1) KUHP** dengan Penjelasan sebagai berikut:

- A. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank adalah tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) hanya merujuk pada Ketentuan umum dalam Perseroan Terbatas yaitu Pasal 1 angka 5 UU 40/2007 dan **tidak melihat dan membaca dengan lengkap** pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 97

Halaman 66 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: “*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (2)*, karena bertanggung jawab penuh secara pribadi oleh karenanya Terdakwa I lah yang harus menerima hukuman bukan Terdakwa II, sebab dalam Fakta Persidangan yang telah disampaikan oleh Saksi Arfiyani Sofyan, Tjandra permadi dan Dicky Nur Kistywardana dalam keterangannya bahwa 10 (sepuluh) nama debitur berasal dari Terdakwa I dan juga Penasehat hukum telah menyampaikan 3 (tiga) alat bukti dimuka persidangan yaitu Surat Pernyataan Terdakwa I bertanggung jawab penuh yang masing-masing diketahui oleh Saksi Arfiyani Sofyan, Tjandra permadi dan Dicky Nur Kistywardana.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) yang menyebutkan terpenuhi unsur tersebut adalah bertentangan dengan Fakta Persidangan yaitu tidak menggunakan landasan hukum yang kuat terkait UU Perseroan Terbatas No 40/2007 dan mengabaikan fakta persidangan yaitu kesaksian Para saksi dan Alat Bukti Surat Pernyataan:

B. Unsur “Dengan Sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ADALAH TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena Majelis Hakim menyebutkan “kehendak” sebagai unsur yang bersifat alternatif justru mencederai asas hukum ***Actus non facit reum, nisi mens sit rea***” yang artinya *perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat*. Asas tersebut bersifat FUNDAMENTAL dan terdapat dua unsur utama yaitu **Actus Reus** dan **Mens Rea** sebab Keduanya adalah **fundamental dalam unsur sengaja**, Pada Actus Reus (adanya suatu perbuatan) sebagaimana fakta persidangan dalam keterangan Najemiah sebagai Manager Operasional bahwa Terdakwa II tidak melakukan pencatatan atau laporan, pada keterangan saksi sukrawati menyebutkan pencairan dana tersebut diserahkan ke terdakwa I dan dalam keterangan saksi Arfiyani sofyan juga menyampaikan hal yang sama



bahwa kredit dicairkan oleh terdakwa I serta dalam keterangan lain juga disebutkan saksi dari pejabat marketing yaitu Tjandra Permadi yang menyampaikan mengenai nama-nama debitur fiktif tersebut berasal dari Terdakwa I bukan Terdakwa II dan mengenai Niatan/Sikap batin (mens rea) dalam keterangan Terdakwa II yang disampaikan dengan sungguh-sungguh tanpa dibuat-buat bahwa Terdakwa II tidak ada niatan karena memang tidak terlibat sama sekali dalam perbuatan tersebut.

Pada asas Hukum lainnya yaitu: **Geen Straft Zonder Schuld**, bahwa *tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan*, turunan dalam Asas hukum pidana tersebut berada dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No. 48/2009 Tentang Kehakiman: *"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."*

Dalil dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No. 48/2009 Tentang Kehakiman telah sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa II tidaklah memenuhi unsur sengaja karena tidak dilakukan dengan sengaja dan tidak ada pembuatan laporan/pembukan palsu/kredit fiktif, hal ini senada dengan penjelasan para saksi bahwa yang bertanggung jawab seharusnya adalah Terdakwa I sesuai keterangan Najemiah, Sukmawati, Arfiani Sofyan, Tjandra Permadi, Dicky Nur Kistywardana serta sebagaimana yang telah penasehat hukum sampaikan di muka persidangan dengan alat bukti 3 (tiga) surat pernyataan Terdakwa I.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) paragraf kedua halaman 148 menyatakan Para Terdakwa memerintahkan bawahannya yaitu Saksi Tjandra dan Dicky Nur Kityawardana adalah kekeliruan, karena keduanya bukan merupakan bawahan dari Terdakwa II akan tetapi bawahan langsung dari Terdakwa I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) yang menyebutkan terpenuhi "menyebabkan adanya pencatatan Palsu dalam Laporan dan Unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum adalah **PERTIMBANGAN YANG SALAH, KELIRU DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN**



C. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah TIDAK TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN DAN MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN BERUPA ALAT BUKTI SURAT PERNYATAAN, karena fakta persidangan yang bertanggung jawab adalah Direktur Utama sebagaimana dengan alat bukti yang telah Penasehat Hukum sampaikan bahwa pertanggung jawaban penuh adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II, dan fakta persidangan yang meminta agar debitur fiktif terjadi adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II, serta saksi OJK sebagai Pelapor tidak mengetahui surat pernyataan tersebut sehingga terkesan OJK dengan sengaja menjadikan Terdakwa II turut serta secara paksa sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) mengabaikan alat bukti yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) yang menyebutkan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ADALAH BENTUK MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) telah menzalimi Terdakwa II dengan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, **SEKALIPUN TERDAKWA DALAM FAKTA PERSIDANGAN TIDAK TERBUKTI TERLIBAT;**

Bahwa Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan Alat-alat bukti, juga mengabaikan Keterangan Saksi atau Fakta Persidangan yaitu Terdakwa II tidak terlibat dalam Perbuatan Pidana Terdakwa I serta tidak memperdulikan keterangan Ahli mengenai tidak adanya kerugian materiil dari Terdakwa II sehingga seharusnya tidak terpenuhi Pemidanaan kepada Terdakwa II, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) masih menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Maka dengan demikian Terdakwa II telah dikriminalisasi karena tidak adanya kerugian materiil dan keterlibatan akan tetapi Terdakwa II turut menjadi Perkara Pidana bahkan mendapatkan pidana yang sama dengan Terdakwa I sehingga ukuran keadilan Terdakwa II adalah mencedera



keadilan hukum di Indonesia, oleh karenanya perbuatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) sangatlah tidak manusiawi dengan mengabaikan seluruh rangkaian fakta persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) dalam perkara ini adalah Perkara Pidana yang tidak diperbuat oleh Terdakwa II dan justru perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa I, sementara Dakwaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judix Factie*) telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Yunita Fedhi Astri Binti Yuwono tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 4 Februari 2022 No. 147/Pid.Sus/2021/Pn Bon yang dimohonkan tersebut;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Kredit Fiktif;
4. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa II dari semua dakwaan karena tidak ada keterlibatan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 147 /Pid.Sus/ 2021 /PN Bontang tanggal 4 Februari 2022;
2. Bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. UU RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



3. Bahwa terhadap keberatan terdakwa mengenai Judec factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan Penolakan keberatan dalam Pledoi terdakwa, tanggapan kami adalah terhadap keberatan tersebut bukan merupakan ranah dari pemeriksaan kasasi maka sudah sepatutnya tidak di pertimbangkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN. 07.03 Tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam Putusannya Nomor : 147 /Pid.Sus/ 2021 / PN Bontanggal 4 Februari 2022

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 21 Februari 2022 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 4 Februari 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan materi Memori banding dari Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari Pembelaan Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono, dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono, sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Memori banding terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Bontang tanggal 4 Februari 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon yang dimintakan banding, memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 4 Februari 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 72 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 4 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H.MHum**, dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZAIDAR ROHAINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, SH.,MHum

SIMPLISIUS DONATUS, S.H

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ZAIDAR ROHAINI, S.H,

Halaman 74 dari 74 Putusan No.42/PID/2022/PT SMR